PENILAIAN HAKIM TERHADAP PEMBUKTIAN JAKSA PENUNTUT UMUM TENTANG KESENGAJAAN GANDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN DUA ORANG ATAU LEBIH

OLEH : SUKARDI
NIM. 22932009

DISERTASI
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2026

DEWAN PENGUJI

UJIAN TERBUKA DISERTASI DOKTOR

SUKARDI

NIM. 22932009

Drs. Agus Triyanta, M. A., M. H., Ph.D.

(Ketua Sidang)

Prof. Dr. M. Syamsudin, S. H., M. H.

(Ketua Program Studi Hukum Program Doktor)

Prof. Dr. Tongat, S. H., M.Hum

(Promotor)

Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H.
(Co Promotor)
Prof. Dr. Fence M. Wantu, S. H. , M.Hum.

(Penguji)

Dr. Supriyadi, S. H ., M. H.

(Penguji)

Prof. Hanafi Amrani, S. H., LL.M., M.H.,P.h.D

(Penguji)

Prof. Dr. Ridwan, S. H., M. H.

(Penguji)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul "PENILAIAN HAKIM TERHADAP PEMBUKTIAN JAKSA PENUNTUT UMUM TENTANG KESENGAJAAN GANDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN DUA ORANG ATAU LEBIH" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Disertasi ini merupakan hasil dari rangkaian proses panjang yang melibatkan penelitian, kajian literatur, pengumpulan dan analisis data, serta refleksi akademik yang mendalam. Dalam proses tersebut, penulis menyadari bahwa penyusunan disertasi ini tidak lepas dari berbagai bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak.

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Pro. Dr. Tongat, S.H.,M.Hum. selaku promotor yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi secara konsisten selama proses penyusunan disertasi ini.

2. Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H., selaku ko-promotor yang telah memberikan masukan konstruktif dan saran yang berharga dalam penyempurnaan disertasi ini.
3. Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Program Doktor atas dukungan kelembagaan serta kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan studi doktoral ini.
4. Seluruh dosen dan staf akademik di lingkungan Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah memberikan bekal ilmu dan pengalaman selama masa studi.
5. Pihak-pihak terkait yang menjadi narasumber, responden, atau informan dalam penelitian ini, yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berharga.
6. Keluarga tercinta, terutama kedua orangtuaku yang sudah meninggal dunia Amaq Junaidi dan Inaq Junaidi, isteriku tercinta Henni Oktora Widiastuti, S.H.,M.Kn, ketiga anakku yaitu Nasywaa Ulfah Putri Sukardi, Tanisya Dwi Syahrani Sukardi, Tan Al Dayyan Sukardi, atas doa, dukungan moral, serta pengorbanan yang tidak ternilai selama penulis menjalani proses pendidikan ini.
7. Semua keluargaku di Kabupaten Lombok Timur antara lain: Abang Junaidi, Abang Muhaidi, Adik Suparman, Adik Abdurrahman, Adik Abdurrahim, Adik Siti Fatimah, Adik Malkiatun Hasanah, Sdik Mahili, serta keponakan-keponakan tercinta. Terimaksih atas doa dan bantuannya selama Penulis menjalani Pendidikan Dokror Ilmu Hukum.

8. Kolega serta orang yang sudah Penulis anggap sebagai Kakak Kandung yaitu Dr. Fitri Kusumayanti. Terimaksih atas semua doa dan dukungannya.
9. Kordinator Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Al Jami'ah Institut Agama Islam Negeri Pontianak yang telah banyak membantu Peneliti sehingga penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik serta lancar.
10. Terakhir,teman-teman Angkatan 2022 pada Program Studi Hukum Program Doktor, terimaksih atas doa, dukungan, dan supportnya sehingga Penulis bisa menyelesaikan studi ini.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi isi maupun teknis penulisan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga disertasi ini dapat memberikan kontribusi ilmiah yang bermakna dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi rujukan yang bermanfaat bagi para akademisi, praktisi, dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Pontianak, Agustus 2026

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL **i**

DEWAN PENGUJI **ii**

KATA PENGANTAR **iii**

DAFTAR ISI **vi**

ABSTRAK **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah Disertasi 11

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 12

E. Landasan Teori 13

F. Metode Penelitian 17

1. Objek Penelitian 17

2. Tipe Penelitian Hukum 17

BAB II TINJAUAN UMUM PENILAIAN HAKIM TERHADAP PEMBUKTIAN JAKSA PENUNTUT UMUM TENTANG KESENGAJAAN GANDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN DUA ORANG ATAU LEBIH **20**

A. Penilaian Hakim Terhadap Pembuktian Jaksa Penuntut Umum 20

1. Penilaian Hakim 20

2. Konsep Penilaian Hakim 21

B. Kesengajaan Ganda dalam Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang 24

1. Konsep Kesengajaan 24

2. Konsep Penyalahgunaan 28

3. Konsep Wewenang 29

C. Dilakukan Dua Orang Atau Lebih 32

1. Konsep Dilakukan Dua Orang Atau Lebih dalam Hukum Pidana Penyertaan *(Deelneming)* 32

BAB III ANALISIS PENILAIAN HAKIM DALAM PEMBUKTIAN YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH35

A. Penilaian Hakim Terhadap Pembuktian JPU Terkait Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang yang Dilakukan Dua Orang atau Lebih dalam Putusan LNG, Bansos Covid-19, DOM, dan E- KTP35

1. Pembuktian JPU Dalam Penyalahgunaan Kewenangan Kasus LNG ...35
2. Penilaian Hakim Terhadap Pembuktian JPU Terkait Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Dua Orang Atau Lebih.....38

B. Temuan tentang Penilaian Hakim terhadap Pembuktian Jaksa Penuntut Umum pada Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang yang Dilakukan Dua Orang atau Lebih dalam Putusan Kasus LNG, Bansos Covid-19, DOM, dan E-KTP42

1. Temuan Tentang Pembuktian JPU Terkait Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Kasus Korupsi LNG, Bansos Covid-19, DOM, dan E-KTP42
2. Temuan Tentang Pembuktian JPU Terkait Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dalam Kasus Korupsi LNG, Bansos Covid-19, DOM, dan E-KTP.....44

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP KESENGAJAAN GANDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN48

A. Analisis Pembuktian JPU Dan Penilaian Hakim terhadap Pembuktian JPU Terkait Kesengajaan Ganda dalam Putusan Kasus LNG, Bansos, DOM, dan e-KTP.....48
 1. Analisis Pembuktian JPU Terkait Kesengajaan Ganda dalam Putusan Kasus LNG, Bansos, DOM, dan e-KTP.....48
 2. Analisis Penilaian Hakim terhadap Pembuktian JPU Terkait Kesengajaan Ganda dalam Putusan Kasus LNG, Bansos, DOM, dan e-KTP59

B. Temuan Tentang Penilaian Hakim Terhadap Pembuktian Yang Diajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terkait Dengan Kesengajaan Ganda Dalam Putusan Perkara Korupsi Menyalahgunakan Kewenangan Yang Dilakukan Dua Orang Atau Lebih74
 1. Temuan Tentang Pembuktian JPU Terkait dengan Kesengajaan Ganda dalam Putusan Perkara Korupsi Menyalahgunakan Kewenangan.....74
 2. Temuan Tentang Penilaian Hakim Terhadap Pembuktian JPU Terkait dengan Kesengajaan Ganda dalam Putusan Perkara Korupsi Menyalahgunakan Kewenangan.....76

BAB V PENUTUP79
A. Kesimpulan79
B. Implikasi Hasil Studi.....81
1. Implikasi Paradigmatik81
2. Implikasi Teoritis82
3. Implikasi Praktis.....83
C. Saran dan/atau Rekomendasi84
DAFTAR PUSTAKA.....87
RIWAYAT HIDUP103

ABSTRAK

Penegakan hukum korupsi di Indonesia sering kali menghadapi hambatan besar pada pembuktian unsur subjektif pelaku, khususnya terkait penyalahgunaan wewenang secara kolektif. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keabsahan dan konstruksi nalar hukum hakim dalam menilai pembuktian Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada kasus korupsi berdampak masif, yaitu kasus LNG Karen, Bansos Covid-19, DOM Jero Wacik, dan E-KTP Setya Novanto. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkritisi nalar hukum hakim dalam menilai pembuktian JPU terkait penyalahgunaan wewenang oleh pelaku jamak; (2) menilai serta mengkonstruksi nalar hukum hakim mengenai pembuktian kesengajaan ganda (*dolus duplex*); dan (3) mensintesiskan konstruksi hukum tersebut secara integratif dengan doktrin pertanggungjawaban pidana positif dan hukum pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum kombinasi, yakni penelitian hukum doktrinal (normatif) dan non-doktrinal (empiris). Penelitian doktrinal dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Secara filosofis, penelitian ini bertumpu pada paradigma konstruktivisme yang memandang realitas hukum sebagai konstruksi sosial hasil interpretasi subjek, sehingga peneliti menerapkan pendekatan kualitatif studi kasus berbasis fenomenologi guna menggali esensi pengalaman subjektif hakim dalam menilai pembuktian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam, lalu dianalisis secara deskriptif-kualitatif menggunakan teori penyalahgunaan kewenangan, *dolus duplex*, pembuktian, dan penyertaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa*, pertama*, hakim menilai pembuktian JPU berbasis penyimpangan prosedur formal (*procedural deviation*) dan penyertaan secara materiil melampaui formalitas administratif. Kesepakatan diam-diam (*tacit agreement*) terbukti menggunakan alat bukti petunjuk yang selaras dengan konsep *syirkah al-ma'ashi* (persekutuan kemaksiatan) dalam Fiqh Jinayah. *Kedua,* pembuktian kesengajaan ganda menegaskan eksistensi *mens rea* berlapis (*dolus duplex*), yakni niat menyalahgunakan jabatan (*dolus* pertama) dan niat memperkaya diri sendiri atau korporasi (*dolus* kedua). Hubungan batin (*geistiges band*) antar-pelaku dibuktikan melalui persesuaian petunjuk (*circumstantial evidence*) sesuai Pasal 184 KUHAP dan doktrin kesalahan dalam Pasal 36 UU No. 1/2023, yang berpadu dengan konsep *niyyah* dan *al-qashdu al-jina'i* dalam *jarimah ta'zir* melalui indikator fisik tindakan (*qarinah*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian hakim terhadap pembuktian kesengajaan ganda dan penyertaan korupsi kolektif menuntut integrasi pembuktian materiil-subjektif yang melampaui batas administratif formal.

Kata-kata Kunci: Kesengajaan Ganda, Penyalahgunaan Wewenang, Penilaian Hakim, Penyertaan, Fiqh Jinayah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi telah bertransformasi menjadi sebuah ancaman sistemik yang tidak lagi sekadar dipandang sebagai pelanggaran administratif konvensional, melainkan telah diakui secara universal sebagai kejahatan luar biasa *(extraordinary crime)* yang melumpuhkan stabilitas ekonomi dan moralitas bangsa. Fenomena ini tidak hanya menciptakan defisit fiskal yang masif, tetapi juga secara fundamental merusak tatanan sosio-ekonomi, mendistorsi kebijakan publik, dan mengikis habis modal sosial serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.[1] Dalam konstelasi kejahatan luar biasa *(extraordinary crime)* ini, tindak pidana korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan *(misbruik van bevoegdheid)* menempati posisi sentral, kerap menjadi modus operandi yang memanfaatkan celah birokrasi dan melibatkan koordinasi kolektif antaraktor.[2]

Realitas empiris di persidangan mengonfirmasi dominansi dan kompleksitas modus tersebut. Kasus korupsi pengadaan *Liquefied Natural Gas* (LNG) yang menjerat Karen Agustiawan, misalnya, mengungkap praktik penyalahgunaan wewenang sebagai Direktur Utama PT Pertamina. Karen

[1] Transparency International. 2023. *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International. hlm. 12.

[2] Ridwan HR. 2009. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 45.

Agustiawan terbukti menyetujui kontrak pengadaan senilai miliaran dolar tanpa kajian teknis-ekonomis yang memadai dan melangkahi mekanisme persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.[3] Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1076 K/Pid.Sus/2025 yang telah berkekuatan hukum tetap *(inkracht)* menyatakan ia terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo. Pasal 55 KUHP dan menjatuhkan pidana 13 tahun penjara serta denda Rp650 juta.[4]

Kasus dugaan korupsi pengadaan *Liquefied Natural Gas* (LNG) di PT Pertamina (Persero) tidak hanya menyeret nama Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina **(**Persero) periode 2009–2014. Dalam pusaran kasus ini, terdapat pihak-pihak lain dari jajaran manajemen yang diduga turut terlibat, salah satunya adalah Hari Karyuliarto (HK). Beliau memegang posisi strategis sebagai Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2012–2014, di mana lini bisnis yang dipimpinnya berkaitan langsung dengan kebijakan pengadaan gas pada masa itu.

Selain kedua nama tersebut, kasus ini juga melibatkan Yenni Andayani (YA) yang memiliki rekam jejak panjang di sektor pengelolaan gas perusahaan pelat merah tersebut. Sebelum melangkah lebih jauh, Yenni tercatat pernah menjabat sebagai VP Strategic Planning Business Development, lalu dipercaya menjadi Senior Vice President (SVP) Gas & Power PT Pertamina tahun 2013–2014, hingga akhirnya menduduki posisi Direktur Gas PT Pertamina tahun 2015–2018.

[3] Kompas. 2025. "Kasus Korupsi LNG: Perberat Vonis Karen Agustiawan Jadi 13 Penjara". *Kompas.com*. 3 Februari 2025. hlm. 1.

[4] Mahkamah Agung RI. 2025. "Putusan Kasasi Nomor 1076K/Pid.Sus/2025". *Direktori Putusan Mahkamah Agung*. Jakarta. hlm. 5.

Keterlibatan para mantan pejabat teras ini menjadi fokus penting bagi penegak hukum untuk mengurai alur proses pengambilan keputusan dalam proyek LNG Pertamina.

Pola serupa namun dalam konteks berbeda terlihat pada kasus Jero Wacik, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Wacik didakwa menyalahgunakan Dana Operasional Menteri untuk kepentingan pribadi dan melakukan pemerasan terhadap bawahan.[5] Alat bukti berupa dokumen anggaran, keterangan saksi-saksi staf kementerian, dan audit keuangan berhasil membuktikan unsur penyalahgunaan wewenang. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 36/PID/TPK/2016/PT.DKI yang telah *inkracht* menjatuhkan pidana 8 tahun penjara, denda Rp300 juta, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp5,07 miliar kepadanya berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor.[6]

Analisis terhadap penyimpangan Dana Operasional Menteri (DOM) di Kementerian ESDM membuktikan adanya keterlibatan aktor birokrasi di luar Jero Wacik, salah satunya Waryono Karno selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen). Sebagai perpanjangan tangan menteri, Waryono mengeskalasi akumulasi DOM secara ilegal melalui manipulasi kegiatan fiktif dan ekstraksi dana dari rekanan korporasi. Keterlibatannya merepresentasikan penyalahgunaan wewenang struktural yang secara yurisprudensi telah terbukti melalui vonis hakim dalam klaster korupsi Kesetjenan ESDM.

[5] BBC News Indonesia. 2016. "Jero Wacik Divonis 4 Tahun Penjara". *BBC News Indonesia*. 10 Februari 2016. hlm. 1.

[6] Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 2016. "Putusan Nomor 36/PID/TPK/2016/PT.DKI". *Direktori Putusan PT DKI Jakarta*. Jakarta. hlm. 15.

Selain nama-nama di atas, pada tataran teknis, penyimpangan anggaran ini melibatkan Sri Utami selaku Kepala Bidang PPBMN Kementerian ESDM yang bertindak sebagai koordinator lapangan. Sri Utami mengorkestrasi tata kelola pengadaan melalui penerimaan komisi (*kickback*) dan eksekusi tiga kegiatan fiktif—sepeda sehat, sosialisasi BBM, dan perawatan gedung—guna menyuplai dana operasional menteri. Dengan demikian, kasus ini menegaskan terjadinya konspirasi kelembagaan yang melibatkan Jero Wacik secara berkelindan dengan kedua pejabat birokrasi tersebut.

Sementara itu, kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang melibatkan Setya Novanto, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, mendemonstrasikan penyalahgunaan wewenang dalam ranah legislatif. Novanto terbukti menggunakan pengaruh jabatannya untuk mengarahkan proyek strategis nasional bernilai triliunan rupiah[7]. Berdasarkan alat bukti berupa rekaman komunikasi, keterangan saksi pelaku, dan dokumen aliran dana, ia dinyatakan bersalah. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Pid.Sus/2020 yang inkracht menjatuhkan pidana 12 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta kepadanya dengan dasar hukum Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.[8]

Penyalahgunaan wewenang ini tidak sekadar bertumpu pada kapasitas Setya Novanto sebagai episentrum politik sentral, melainkan berkelindan secara

[7] Komisi Pemberantasan Korupsi. 2018. *Laporan Investigasi Kasus Korupsi E-KTP*. Jakarta: KPK. hlm. 45.

[8] Mahkamah Agung RI. 2020. "Putusan Peninjauan Kembali Nomor 32 PK/Pid.Sus/2020". *Direktori Putusan Mahkamah Agung*. Jakarta. hlm. 8.

fungsional dengan elemen birokrasi inti pada Kementerian Dalam Negeri selaku pemegang otoritas administratif dan teknis. Otorisasi penyimpangan tersebut terefleksi secara yuridis melalui pemidanaan Irman (Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil) bersama Sugiharto (Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen) sebagai perancang kebijakan operasional internal. Husni Fahmi (Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP) menggenapi kolaborasi birokrasi ini melalui manipulasi spesifikasi teknis demi memfasilitasi keunggulan kelompok tertentu dalam proses tender.

Ekspansi jejaring koruptif ini secara simultan merambah ranah legislatif guna mengamankan dukungan institusional, suatu kondisi yang mengindikasikan gejala *state capture* dalam siklus fiskal publik. Penetrasi kelompok kepentingan dimanifestasikan melalui tindakan aktif Markus Nari (Anggota Komisi II/Badan Anggaran DPR RI) dalam melakukan pengondisian strategis terhadap persetujuan pagu anggaran proyek demi memuluskan alokasi pendanaan. Skema kolusif tersebut disempurnakan oleh tindakan *perjury* atau pemberian keterangan tidak benar di muka persidangan oleh Miryam S. Haryani guna mengaburkan mekanisme distribusi insentif ilegal di parlemen. Intervensi terhadap proses peradilan ini secara teoretis menegaskan bagaimana manipulasi hukum digunakan sebagai instrumen untuk memproteksi impunitas dalam ekosistem korupsi yang terinstitusionalisasi.

Meski memiliki karakteristik berbeda, kasus Juliari P. Batubara sebagai Menteri Sosial juga berakar dari wewenangnya dalam penunjukan rekanan bantuan sosial. Batubara terbukti menerima suap terkait pengadaan bansos COVID-19.[9] Meskipun pada akhirnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana suap (Pasal 12 huruf a UU Tipikor), fakta persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst yang *inkracht* mengungkap bahwa penerimaan suap tersebut dimungkinkan oleh penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan, yang berujung pada vonis 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta baginya. [10]

Kompromi terhadap integritas pengadaan paket sembako Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 di Kementerian Sosial mengonfirmasi adanya artikulasi korupsi struktural yang tidak hanya berpusat pada Juliari P. Batubara selaku pemegang otorisasi politik tertinggi. Realisasi praktik koruptif tersebut diakselerasi secara operasional oleh elemen birokrasi internal yang bertindak sebagai operator teknis anggaran. Matheus Joko Santoso (Pejabat Pembuat Komitmen) bersama Adi Wahyono (Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran) mengeksekusi instruksi penarikan komitmen dana (*fee*) ilegal sebesar Rp10.000 per paket sembako. Diskresi birokrasi dimanipulasi secara sistematis oleh kedua pejabat tersebut untuk menghimpun dana dari penyedia barang yang ditunjuk guna menciptakan ruang penyimpangan anggaran negara dari dalam institusi.

[9] Muhammad Agus Hardiansyah et al. 2023. "Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Korupsi Dana Bantuan Sosial Oleh Juliari Batubara Di Era Pandemi Covid-19". *Edusociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*. Volume 6. Issue 1. hlm. 12.

[10] Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2021. "Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst". *Direktori Putusan PN Jakarta Pusat*. Jakarta. hlm. 18.

Keberlangsungan siklus suap ini dimungkinkan oleh penetrasi aktor sektor privat sebagai penyedia kapital ilegal demi mengamankan kepastian kuota proyek melalui skema penunjukan langsung. Harry Van Sidabukke (pihak swasta yang bertindak sebagai konsultan hukum PT Pertani dan PT Mandiri Mandiri Utama) serta Ardian Iskandar Maddanatja (Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama) terlibat aktif sebagai pihak penyuap yang menyetorkan dana kompensasi atas kelangsungan bisnis mereka. Interaksi mutualistik antara pembuat kebijakan, pelaksana teknis kementerian, dan entitas bisnis ini menegaskan eksistensi pola korupsi transaksional (*transactional corruption*) yang akut. Kolaborasi lintas domain tersebut pada akhirnya mereduksi kepentingan pemulihan krisis publik menjadi instrumen akumulasi keuntungan privat dan aktivitas perburuan rente (*rent-seeking*) melalui jaringan komplotan (*collusive networks*).

Keempat kasus tersebut secara kolektif merefleksikan suatu pola empiris yang mencemaskan: tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang kerap kali bersifat kolektif, melibatkan jaringan peran, dan memanfaatkan struktur birokrasi atau korporasi yang kompleks.[11] Realitas ini kemudian berhadap-hadapan dengan konstruksi teoretis hukum pidana yang masih sangat diwarnai oleh pendekatan individualistik. Teori penyalahgunaan kewenangan *(abuse of power)*, misalnya, secara klasik berfokus pada pertanggungjawaban individual pejabat yang menggunakan kewenangannya secara melawan hukum[12].

[11] Sulistyowati Irianto dan Setiawan Lukito. 2019. "Pembahasan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Kelompok (Grup) Berdasarkan Konsep Kesengajaan Bersama Yang Berlaku Di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Volume 16. Issue 1. hlm. 94.

[12] Wawan Gunadi. 2017. "Interpretasi Hukum Terhadap Unsur Menyalahgunakan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Lex Et Societatis*. Volume 5. Issue 1. hlm. 28.

Teori kesengajaan ganda *(dolus duplex)* sebagai inti *mens rea* dalam korupsi mensyaratkan pembuktian dua lapis kesengajaan: *pertama*, kehendak untuk menyalahgunakan wewenang; dan *kedua*, kesadaran serta penerimaan terhadap akibat berupa kerugian keuangan negara[13]. Teori ini menghadapi tantangan berat ketika diterapkan pada tindakan kolektif, di mana *dolus* dapat terdistribusi dan tersamar dalam pembagian tugas serta keputusan kolegial.[14] Teori pembuktian berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menekankan pada alat bukti sah dan keyakinan hakim juga diuji dalam mengurai benang merah kesengajaan kolektif tersebut[15].

Teori penyertaan *(deelneming)* dalam Pasal 55 KUHP menawarkan kerangka untuk menjaring pelaku-pelaku pendukung[16]. Namun, penerapannya dalam korupsi kolektif sering kali kabur dalam membedakan antara pelaku utama, pembantu, atau penyuruh, terutama ketika modusnya melibatkan penyalahgunaan wewenang struktural. Dari perspektif hukum pidana Islam (jinayah), korupsi dikategorikan sebagai *ghulul* (pengkhianatan terhadap amanah) yang tidak hanya melanggar hak manusia *(haqq al-'ibad)* tetapi juga hak Allah *(haqq Allah)*, sehingga menuntut pertanggungjawaban *(uqubah)* yang bersifat restoratif sekaligus retributif.[17]

[13] Jeremy Bentham. 1827. *Rationale of Judicial Evidence, Specially Applied to English Practice*. London: Hunt and Clarke. hlm. 55.

[14] Muh. Ikrar Nusa Bhakti Herman dan La Ode Muhamad Sulihin. 2023. "Analisis Hukum Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg)". *Yustitia*. Volume 17. Issue 2. hlm. 28.

[15] Republik Indonesia. 1981. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76. hlm. 5.

[16] *Ibid*., hlm. 10.

[17] Abdullahi Ahmed An-Na'im. 1990. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse: Syracuse University Press. hlm. 45.

Kesenjangan antara realitas empiris yang kolektif dan kerangka teoretis yang individualistik ini melahirkan suatu *research gap* yang krusial. Gap tersebut terletak pada belum adanya model penilaian yang komprehensif dan standar baku bagi hakim dalam mengevaluasi pembuktian yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengenai kesengajaan ganda dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang.[18] Penilaian hakim terhadap konstruksi pembuktian *dolus duplex* dalam konteks kelompok sering kali bersifat subjektif dan sangat variatif, bergantung pada interpretasi masing-masing majelis terhadap alat bukti dan narasi dakwaan.[19]

Penilaian yudisial oleh majelis hakim terhadap konstruksi pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum secara doktriner tetap memberikan ruang proporsional dan tidak mengabaikan pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) dari pihak terdakwa demi menjaga keseimbangan hak dalam persidangan (*equality of arms*). Konformitas penilaian ini berakar pada asas *onus probandi actori incumbit*, di mana tanggung jawab dan beban pembuktian secara absolut berada pada pundak penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa guna meruntuhkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Kewajiban mendasar penuntut umum dalam memikul beban pembuktian tersebut hanya mengalami pengecualian secara limitatif dalam hal diterapkannya mekanisme pembuktian terbalik (*shifting/reversed burden of proof*), yaitu suatu doktrin hukum khusus yang secara

[18] Ahmad Rustan Syamsuddin. 2020. "Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa". *Jambura Law Review*. Volume 2. Issue 2. hlm. 170.

[19] Johannes Agustinus Riady dan Abdul Ficar Hadjar. 2024. "Penafsiran Hukum Hakim Yang Digunakan Dalam Memutus Perkara Korupsi Bansos Juliari Batubara". *Reformasi Hukum Trisakti*. Volume 6. Issue 1. hlm. 228.

eksplisit mengalihkan beban kepada terdakwa untuk membuktikan sebaliknya atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Kontroversi utama muncul ketika hakim harus memutuskan apakah alat bukti yang diajukan, seperti dokumen, keterangan saksi, dan audit telah cukup membuktikan adanya niat bersama *(collective intent)* untuk menyalahgunakan wewenang dan merugikan negara, di tengah rumitnya pembagian peran dan hierarki jabatan.[20] Ketidakonsistenan ini tercermin, antara lain, dalam variasi penerapan Pasal 2 ayat (1) versus Pasal 3 UU Tipikor, yang sangat bergantung pada penilaian hakim terhadap pemenuhan unsur "menyalahgunakan wewenang" dalam tindakan kolektif tersebut.[21]

Kompleksitas persoalan bertambah ketika kualitas dakwaan JPU dinilai kurang mampu secara naratif merajut benang merah kesengajaan ganda dari setiap individu dalam kelompok ke dalam suatu tindak pidana yang terpadu.[22] Akibatnya, hakim kerap kali hanya menilai alat bukti secara parsial dan formal, tanpa mampu membangun konstruksi *mens rea* kolektif yang solid. Situasi ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, vonis yang tidak proporsional, dan pada akhirnya mengurangi daya *deterren* dari penegakan hukum korupsi.[23]

[20] Purwadi Joko Santoso. 2021. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang". *Jurnal JURISTIC*. Volume 2. Issue 1. hlm. 40.

[21] Maria Farida Indriati. 2013. "Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia". *Lex Crimen*. Volume 2. Issue 1. hlm. 82.

[22] Alvan Rahfiansyah Lubis. 2025. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2025/PN PLG Tentang Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penerbitan Izin Usaha Perkebunan (Pendekatan Kasus Dan Perundang-Undangan)". *Jurnal Mimbar Ilmu Ekonomi*. Volume 2. Issue 12. hlm. 140.

[23] Yenti Garnasih. 2022. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Depok: Rajawali Pers. hlm. 35.

Berangkat dari identifikasi kesenjangan dan kontroversi di atas, terlihat urgensi untuk melakukan penelitian mendalam yang berfokus pada aspek sentral dalam proses peradilan pidana korupsi, yaitu penilaian hakim. Fokus pada penilaian hakim menjadi kunci, karena dialah pemutus akhir yang memberikan kwalifikasi hukum terhadap fakta dan pembuktian yang diajukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji secara kritis bagaimana hakim menilai dan membangun keyakinannya terhadap pembuktian JPU mengenai *dolus duplex* dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang yang melibatkan dua orang atau lebih.

Berdasarkan uraian latar belakang yang memaparkan ketegangan antara fakta empiris kolektif, kerangka teoretis individualistik, dan kompleksitas pembuktian kesengajaan ganda di persidangan di atas, peneliti merumuskan fokus kajian disertasi ini ke dalam judul: "Penilaian Hakim terhadap Pembuktian Jaksa Penuntut Umum tentang Kesengajaan Ganda dalam Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang yang Dilakukan Dua Orang atau Lebih".

B. Rumusan Masalah Disertasi

Berdasarkan latar belakang masalah dan urgensi penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti memfokuskan dan merumuskan masalah dalam dua rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana penilaian hakim terhadap pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan dua orang atau lebih?

2. Bagaimana penilaian hakim terhadap pembuktian Jaksa Penuntut Umum tentang kesengajaan ganda dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan dua orang atau lebih?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk merespons urgensi permasalahan yang telah teridentifikasi dalam latar belakang, didukung oleh telaah kritis terhadap kerangka teoretis yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini secara esensial diarahkan untuk mencapai sejumlah tujuan eksplanatif dan kontributif yang dirumuskan secara operasional dalam butir-butir berikut:

1. Mengkritisi nalar hukum hakim dalam menilai pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terkait tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
2. Menilai dan mengkonstruksi nalar hukum hakim dalam menilai pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terkait dengan kesengajaan ganda dalam putusan perkara korupsi menyalahgunakan kewenangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 a. Memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Memperkaya kajian akademis mengenai penilaian hakim terhadap pembuktian kasus korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan oleh dua orang atau lebih serta kesengajaan ganda.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menangani dan memutus perkara korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan.

b. Memberikan referensi bagi pembuat kebijakan dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian kewenangan.

E. Landasan Teori

Penelitian ini menganalisis putusan pengadilan terkait penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan penyertaan (*deelneming*). Guna membedah fenomena tersebut, Peneliti menetapkan empat pilar teoretis sebagai "pisau analisis" interpretatif: Teori Penyalahgunaan Kewenangan, Teori Kesengajaan Ganda, Teori Pembuktian, dan Teori Penyertaan.[24] Keempat teori ini diintegrasikan dengan prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam (Jinayah) dan pembaruan hukum acara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru). Sinergi teoretis ini bertujuan mengevaluasi kualitas pembuktian Jaksa Penuntut Umum (JPU)

[24] Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

atas unsur-unsur krusial, guna memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya berhenti pada kepastian hukum formal, tetapi mencapai keadilan substantif yang kokoh.[25]

Pertama, Teori Penyalahgunaan Kewenangan berfungsi sebagai lensa awal untuk membedah konteks struktural kejahatan korupsi. Teori ini memberikan kerangka untuk menilai apakah tindakan pejabat publik telah melampaui (*excess de pouvoir*), mencampuradukkan (*detournement de pouvoir*), atau bertindak sewenang-wenang terhadap wewenang yang melekat padanya.[26] Dalam praktik peradilan berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor yang kini diselaraskan dengan Pasal 604-605 KUHP Baru, hakim wajib memverifikasi eksistensi kewenangan formal terdakwa sebelum melangkah pada penilaian tindakan materiil.[27] Relevansi teori ini dalam penelitian terletak pada evaluasi kualitas pembuktian JPU: apakah dakwaan mampu mengaitkan kewenangan spesifik dengan tindakan penyalahgunaan secara kausalitas, bukan sekadar pelanggaran prosedur administratif. Dalam Hukum Pidana Islam, hal ini beririsan dengan konsep *Amanah* dan *Mas'uliyyah* (tanggung jawab) pemimpin.[28] Tindakan pejabat yang mengabaikan kepentingan publik demi keuntungan pribadi diklasifikasikan sebagai pengkhianatan terhadap kontrak sosial (*aqad*) dan

[25] Republik Indonesia. 2025. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 100. hlm. 10.

[26] Andi Hamzah. 2023. *Korupsi Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 51.

[27] Gita Mahmud dan Fence M. Wantu. 2025. "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (Vrijspraak) Pada Perkara Korupsi Penyalahgunaan Wewenang". *RechtJiva*. Volume 2. Issue 2. hlm. 194.

[28] Sayyid Sabiq. 2009. *Fikih Sunnah Terjemahan Abdurrahim Dan Masrukhin*. Jakarta: Cakrawala Publishing. hlm. 245.

mandat ketuhanan.[29] Teori ini membantu Peneliti mengidentifikasi ketajaman hakim dalam membedakan antara *abus de droit* yang bersifat pidana dan *business judgment rule* yang mungkin hanya menunjukkan kegagalan manajerial tanpa niat jahat.[30]

Kedua, Teori Kesengajaan Ganda (*dolus duplex*) berperan sebagai lensa sentral untuk mengevaluasi niat batin (*mens rea*) dalam konteks penyertaan. Korupsi yang melibatkan banyak pihak sering kali tidak didasarkan pada niat langsung (*dolus directus*), melainkan pada kesadaran akan risiko kerugian negara yang tetap diambil demi keuntungan pribadi atau kelompok.[31] Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, hal ini berkaitan dengan derajat *al-qashd* dalam *jarimah*.[32] Meskipun para pelaku mungkin tidak menghendaki kerusakan negara secara langsung, namun penerimaan mereka terhadap risiko tersebut mengukuhkan adanya *niyah al-fasiqah* (niat buruk).[33] KUHP Baru dalam Pasal 36-37 mempertegas posisi sikap batin ini sebagai dasar pertanggungjawaban. Peneliti menggunakan teori ini untuk menganalisis bagaimana hakim menilai argumen JPU dalam membuktikan bahwa setiap terdakwa secara aktif menerima konsekuensi kerugian negara sebagai bagian dari skema bersama (*gemeenschappelijke*

[29] Ahmad Wardi Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 312.
[30] Mahmud dan Wantu, "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim", hlm. 194.
[31] Irianto dan Lukito, "Pembahasan Tindak Pidana Korupsi", hlm. 94.
[32] Muslich, *Hukum Pidana Islam.,* hlm. 312.
[33] Muhammad. 2024. "Teori Kemungkinan Dalam Pembuktian Kesengajaan Ganda". *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. Volume 3. Issue 2. hlm. 7.

intentie).[34] Kegagalan menangkap esensi niat bersama ini seringkali menyebabkan putusan yang tidak proporsional bagi pelaku penyerta

Ketiga, Teori Pembuktian berfungsi sebagai lensa metodologis untuk mengukur kualitas dan logika fakta hukum yang diajukan JPU. Meskipun sistem Indonesia menganut *negatief wettelijk bewijstheorie* (minimal dua alat bukti sah ditambah keyakinan hakim),[35] namun dalam perkara korupsi yang canggih, pembuktian aspek subjektif (niat jahat) jauh lebih krusial daripada aspek objektif (pelanggaran prosedur).[36] UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru) kini memberikan ruang lebih luas bagi penggunaan bukti elektronik dan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) untuk menjangkau kejahatan terorganisir. Hal ini selaras dengan prinsip *al-Bayyinah* dalam Hukum Islam, di mana bukti-bukti (*qarinah*) yang kuat dapat menjadi dasar keyakinan hakim (*dzan al-ghalib*) dalam memutuskan perkara *ta'zir*.[37] Peneliti mengevaluasi apakah JPU mampu membangun rantai kausalitas yang kokoh atau justru terjebak pada dakwaan yang bersifat administratif-birokratis yang seringkali mengakibatkan kesulitan bagi hakim untuk mencapai ambang keyakinan yang diperlukan.

Keempat, Teori Penyertaan (*deelneming*) mengintegrasikan ketiga teori sebelumnya dalam domain multi-pelaku. Peneliti menggunakan teori

[34] Claus Roxin. 2000. *Strafrecht Allgemeiner Teil: Grundlagen Und Theorie Der Strafrechtswissenschaft*. München: Beck Verlag. hlm. 345.

[35] Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga. hlm. 212.

[36] Leden Marpaung. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 78.

[37] Wahbah Al-Zuhaili. 1985. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr. hlm. 423.

ini untuk menguji bagaimana hakim menentukan peran masing-masing pihak—apakah sebagai pelaku utama (*pleger*), turut serta (*medepleger*), atau pembantu (*medeplichtige*).[38] Dalam Pasal 18-21 KUHP Baru, klasifikasi penyertaan diperjelas guna memastikan proporsionalitas sanksi. Dalam Hukum *Jinayah*, konsep ini dikenal sebagai *al-isytirak*, di mana setiap individu yang berkontribusi dalam perbuatan dosa (*al-itsm*) memikul tanggung jawab sesuai kadar kontribusinya.[39] Peneliti menganalisis apakah pembuktian JPU cukup determinatif dalam menunjukkan adanya pembagian tugas dan kesepakatan diam-diam (*tacit agreement*) di antara para pelaku.[40] Tanpa pembuktian peran yang spesifik, penegakan hukum berisiko melanggar asas *individualization of punishment* dan prinsip keadilan yang seimbang.

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Peneliti secara khusus menelaah empat putusan monumental: perkara pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG); Putusan PT DKI Jakarta atas nama Jero Wacik; Putusan Peninjauan Kembali Setya Novanto dalam skandal e-KTP; serta Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst atas nama Juliari P. Batubara terkait penyimpangan bansos COVID-19. Titik berat kajian ini ditujukan untuk menguliti cara hakim

[38] Sitompul. 2021. *Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 45.

[39] Sayyid Sabiq. 2000. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Darul Fath. Juz II. hlm. 234.

[40] Muhammad, "Teori Kemungkinan Dalam Pembuktian Kesengajaan Ganda", hlm. 7.

mengonstruksikan penyalahgunaan wewenang kala delik tersebut dieksekusi oleh multiple actor secara bersama-sama.

2. Tipe Penelitian Hukum

Peneliti menerapkan tipe penelitian hukum kombinasi yang mengawinkan pendekatan doktrinal (normatif) dan non-doktrinal (empiris). Karakter doktrinal tercermin dari penelusuran kritis terhadap norma-norma hukum dalam perundang-undangan serta argumentasi hakim pada putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer. Peneliti menjalankan sinkronisasi regulasi secara vertikal maupun horisontal guna menguji konsistensi penerapan doktrin penyalahgunaan wewenang berbasis Pasal 3 UU Tipikor.[41] Penyelidikan normatif ini diperluas hingga menjangkau masa transisi berlakunya Pasal 603 dan Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 yang menata ulang formula delik korupsi.[42]

3. Pendekatan Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif bertumpu pada desain studi kasus berperspektif fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dipakai guna membongkar esensi pengalaman serta pemahaman subjektif hakim sewaktu menimbang bukti-bukti penyalahgunaan wewenang. Pertanyaan mendasar yang hendak dijawab peneliti adalah bagaimana logika hukum

[41] Peter Mahmud Marzuki. 2023. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group. hlm. 88.

[42] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hlm. 12.

hakim terbangun dan mengapa pola penilaian tertentu dipilih di tengah rumitnya kasus korupsi yang melibatkan aktor elit.[43]

[43] Lexy J Moleong. 2024. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 113.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENILAIAN HAKIM TERHADAP PEMBUKTIAN JAKSA PENUNTUT UMUM TENTANG KESENGAJAAN GANDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN DUA ORANG ATAU LEBIH

A. Penilaian Hakim Terhadap Pembuktian Jaksa Penuntut Umum

1. Penilaian Hakim

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, proses pembuktian memegang peranan penting dalam menentukan nasib seorang terdakwa. Pembuktian adalah tahapan krusial di mana Jaksa Penuntut Umum (JPU) berupaya meyakinkan majelis hakim tentang kesalahan terdakwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah. Namun, keberhasilan JPU dalam mengajukan bukti tidak serta-merta menjamin vonis bersalah. Di sinilah peran hakim menjadi sangat vital, yakni sebagai penilai utama terhadap kekuatan dan keabsahan pembuktian yang diajukan oleh JPU.[44]

Penilaian hakim terhadap pembuktian JPU bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan sebuah proses intelektual dan yuridis yang kompleks, melibatkan interpretasi hukum, analisis fakta, serta pertimbangan etika dan keadilan. Proses ini menjadi cerminan dari prinsip dasar negara hukum yang

[44] M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 278.

menjamin hak asasi manusia dan keadilan substantif bagi setiap individu yang berhadapan dengan hukum.[45] Penilaian yang cermat dan objektif dari hakim adalah fondasi bagi putusan yang adil dan berkepastian hukum, terutama dalam perkara-perkara pidana yang memiliki implikasi serius terhadap kehidupan seseorang, seperti tindak pidana korupsi yang seringkali melibatkan kompleksitas pembuktian dan tekanan publik yang tinggi.[46]

Penilaian hakim merupakan inti dari proses peradilan yang adil dan berintegritas. Ini adalah manifestasi dari kemandirian kekuasaan kehakiman yang diberikan konstitusi dan undang-undang. Kemampuan hakim untuk menilai secara objektif, mendalam, dan komprehensif terhadap seluruh fakta dan bukti yang terungkap di persidangan adalah prasyarat mutlak bagi terwujudnya putusan yang mencerminkan kebenaran materiil. Tanpa penilaian yang independen dan berkualitas, proses peradilan akan kehilangan esensinya sebagai benteng terakhir pencari keadilan.[47]

2. Konsep Penilaian Hakim

Peneliti mendefinisikan penilaian hakim sebagai proses mental dan yuridis yang dilakukan oleh seorang hakim atau majelis hakim untuk menimbang, menganalisis, dan mengevaluasi seluruh fakta dan alat bukti yang diajukan dalam suatu persidangan, guna membentuk keyakinan tentang ada atau tidaknya suatu tindak pidana dan apakah terdakwa terbukti secara sah dan

[45] I Indriyanto Seno Adji. 2009. *Korupsi Dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media. hlm. 125.

[46] Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. hlm. 356.

[47] Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 210.

meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut. Hakikat penilaian hakim terletak pada kemampuannya untuk mengkonstruksi kebenaran materiil berdasarkan bukti-bukti formal yang disajikan di muka persidangan.[48] Penilaian ini bukan sekadar penjumlahan kuantitas bukti, melainkan sebuah sintesis kualitatif yang melibatkan penalaran logis, interpretasi hukum, dan pengalaman empiris hakim.[49]

Hakim bertindak sebagai "filter" terakhir yang menentukan validitas dan reliabilitas setiap alat bukti. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari pemeriksaan formal alat bukti (apakah sah menurut hukum acara), penilaian substansial (apakah relevan dan kredibel), hingga penarikan kesimpulan berdasarkan kaidah-kaidah hukum pembuktian. Hakikat dari penilaian hakim adalah menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya terjadi, bukan hanya kebenaran formal yang terungkap di permukaan.[50] Hakim harus mampu menggali fakta-fakta tersembunyi, menganalisis motif, dan memahami konteks dibalik setiap peristiwa yang didakwakan. Penilaian ini juga mencakup pertimbangan terhadap kesesuaian antara fakta yang terbukti dengan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh JPU, serta menimbang argumen-argumen yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa.[51] Oleh karena itu, penilaian hakim adalah cerminan dari integritas,

[48] Loebby Loekman. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya*. Jakarta: Datacom. hlm. 150.
[49] Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga. hlm. 102.
[50] Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 12.
[51] Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, hlm. 280.

objektivitas, dan profesionalisme seorang hakim dalam menjalankan tugasnya.

Tujuan utama dari penilaian hakim dalam proses peradilan adalah untuk mencapai kebenaran materiil dan mewujudkan keadilan substantif.[52] Keadilan substantif berarti putusan yang dijatuhkan tidak hanya sesuai dengan prosedur hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Fungsi penilaian hakim sangat krusial dalam sistem peradilan pidana. Pertama, sebagai kontrol terhadap dakwaan dan pembuktian JPU. Hakim berfungsi sebagai pengawas independen yang memastikan bahwa dakwaan JPU didukung oleh bukti yang cukup dan sah, serta proses pembuktian dilakukan sesuai dengan hukum acara. Jika bukti yang diajukan JPU tidak memenuhi standar hukum atau tidak meyakinkan, hakim berwenang untuk membebaskan terdakwa.[53]

Kedua, menentukan nasib hukum terdakwa. Berdasarkan penilaian terhadap bukti, hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Keputusan ini memiliki konsekuensi hukum yang sangat besar, baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat. Ketiga, menegakkan supremasi hukum dan kepastian hukum. Dengan melakukan penilaian yang cermat dan konsisten, hakim turut serta dalam membangun preseden hukum dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara seragam dan adil bagi semua

[52] Lilik Mulyadi. 2004. *Hukum Acara Pidana: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Djambatan. hlm. 120.

[53] Republik Indonesia. 1981. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 183.

orang.[54] Ini menciptakan kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Keempat, melindungi hak asasi manusia. Penilaian yang objektif dan imparsial memastikan bahwa hak-hak terdakwa, termasuk hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya, dihormati sepanjang proses peradilan.[55] Tanpa penilaian yang adil, risiko terjadinya peradilan sesat atau ketidakadilan akan sangat tinggi. Dengan demikian, penilaian hakim adalah jantung dari integritas peradilan, yang berfungsi sebagai penjamin keadilan dan pelindung hak-hak fundamental individu.

B. Kesengajaan Ganda dalam Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang

1. Konsep Kesengajaan

Terminologi *dolus* dalam khazanah hukum pidana klasik berasal dari bahasa Latin yang secara etimologis bermakna tipu daya atau penipuan, namun dalam perkembangannya doktrin memaknai *dolus* sebagai kesengajaan atau kehendak jahat yang menjadi fondasi utama pertanggungjawaban pidana.[56] Secara terminologis, *double intent* atau kesengajaan ganda merupakan konstruksi hukum yang relatif baru dalam diskursus pidana, yang merujuk pada struktur kehendak batin pelaku yang tidak tunggal melainkan bercabang menjadi dua sasaran kehendak yang harus dibuktikan secara kumulatif.[57] Dalam ranah hukum pidana korupsi,

[54] Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, hlm. 290.
[55] Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 205.
[56] W.P.J. Pompe. 1959. *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink. hlm. 178.
[57] Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 165.

konsep ini menjadi sangat relevan karena delik penyalahgunaan wewenang menuntut pembuktian adanya dua lapis kesengajaan yang saling berkaitan, yaitu kesengajaan terhadap perbuatan penyalahgunaan wewenang itu sendiri dan kesengajaan terhadap tujuan memperkaya diri atau merugikan keuangan negara.[58]

Para ahli hukum pidana memberikan rumusan yang beragam namun tetap berada dalam koridor pemikiran yang sama mengenai hakikat kesengajaan. Simons mendefinisikan kesengajaan sebagai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang, di mana pelaku tidak hanya mengetahui tetapi juga menghendaki terjadinya akibat yang dilarang.[59] Van Hamel memberikan penekanan yang berbeda dengan menyatakan bahwa kesengajaan merupakan sikap batin pelaku yang menghendaki terjadinya akibat yang dilarang dan menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan timbul dari perbuatannya.[60]

Moeljatno merumuskan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui perbuatan serta akibatnya, suatu perumusan yang kemudian diadopsi secara luas dalam praktik peradilan nasional.[61] Sementara itu, Pompe menegaskan bahwa kesengajaan bukanlah sekadar pengetahuan tentang kemungkinan timbulnya akibat, melainkan kehendak yang

[58] Pompe, *Het Strafrecht als Geheel*, hlm. 89.

[59] G.A. Van Hamel. 1913. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht*,. Haarlem: De Erven F. Bohn, hlm. 210.

[60] D. Hazewinkel-Suringa. 1996. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*. Alphen aan den Rijn: Tjeenk Willink. hlm. 345.

[61] Simons, *Leerboek*, hlm. 250.

sungguh-sungguh diarahkan pada terwujudnya akibat yang dilarang oleh undang-undang.[62]

Pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru memberikan landasan baru bagi konsep kesalahan. Kodifikasi ini secara eksplisit menempatkan unsur subjektif sebagai syarat mutlak pemidanaan. Perbedaan fundamental dengan KUHP lama terletak pada perumusan kesengajaan yang lebih rinci dalam pasal-pasal umum.[63] Kedudukan unsur subjektif dalam KUHP Baru menegaskan prinsip *geen straf zonder schuld* secara lebih kontekstual terhadap tindak pidana korupsi.[64]

Formulasi kesengajaan ganda dalam delik korupsi penyalahgunaan wewenang menuntut pembuktian presisi mengenai dua sasaran kehendak yang saling melengkapi secara kumulatif. Pelaku harus terbukti menghendaki perbuatan melampaui batas wewenang administratif sekaligus menghendaki atau menginsafi terwujudnya kerugian negara. Konstruksi ini memisahkan secara tegas antara kesalahan administratif murni akibat kelalaian *(culpa)* dengan kejahatan jabatan yang didorong *double intent*.[65] Kegagalan membuktikan salah satu lapis kesengajaan mengakibatkan runtuhnya pertanggungjawaban pidana korupsi.

[62] Van Hamel, *Inleiding*, hlm. 215.

[63] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1, Pasal 36 dan 37.

[64] P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika. hlm. 214.

[65] Andi Hamzah. 2015. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 87.

Kesengajaan memegang peranan menentukan dalam menggerakkan mekanisme pertanggungjawaban pidana. Dalam struktur delik, kesengajaan bertindak sebagai perekat antara perbuatan lahiriah yang melanggar hukum dengan kondisi kejiwaan pelaku. Simons menjelaskan bahwa kesalahan mencakup keadaan jiwa pelaku, hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, serta penilaian bahwa perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.[66] Hubungan kesengajaan dengan kesalahan bersifat erat karena kesengajaan merupakan bentuk kesalahan tertinggi dibanding kelalaian *(culpa)*.[67]

Keterkaitan antara kesengajaan dan pertanggungjawaban pidana terlihat ketika hakim menilai tingkat ketercelaan perbuatan pejabat publik. Tanpa kesengajaan, penyimpangan wewenang hanya berhenti sebagai sengketa tata usaha negara. Hazewinkel-Suringa menggarisbawahi pentingnya membuktikan bahwa kehendak bertindak benar-benar ditujukan pada terwujudnya delik yang dilarang.[68] Pertanggungjawaban pidana baru dapat dibebankan secara sah apabila sikap batin pelaku memenuhi kualifikasi kesengajaan yang dituntut rumusan pasal pidana.[69]

Evolusi teori yang dikembangkan Pompe dan Van Hamel memperluas pemahaman kedudukan kesengajaan dalam kejahatan

[66] D. Simons. 1937. *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*. Haarlem: De Erven F. Bohn. hlm. 312.

[67] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 172.

[68] D. Hazewinkel-Suringa. 1996. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*. Alphen aan den Rijn: Tjeenk Willink. hlm. 245.

[69] Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 218.

jabatan. Kesengajaan tidak boleh diperlakukan sebagai asumsi yuridis semata, melainkan dibuktikan melalui fakta empiris di persidangan. Dalam perkara korupsi, hubungan kesengajaan dengan pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pembuktian bahwa pelaku menyadari posisi jabatannya dan secara sadar menggunakan wewenang tersebut sebagai sarana kejahatan. Penilaian subjektif ini menjadi kriteria utama penjatuhan sanksi pidana yang adil dan proporsional.[70]

2. Konsep Penyalahgunaan

Secara etimologis, penyalahgunaan terbentuk dari "salah" dan "guna", mengandung makna pemanfaatan sesuatu tidak sesuai dengan fungsi, tujuan, atau aturan yang seharusnya. Dalam terminologi hukum, penyalahgunaan merujuk pada tindakan yang menyelewengkan hak, wewenang, atau sarana dari koridor normatifnya. Doktrin menegaskan bahwa penyalahgunaan senantiasa melibatkan deviasi antara sasaran nyata perbuatan dengan sasaran ideal yang ditetapkan instrumen hukum.[71]

Doktrin hukum mengidentifikasi penyalahgunaan sebagai bentuk penyimpangan fungsional yang merusak tatanan kelembagaan. Andi Hamzah menyatakan bahwa penyalahgunaan selalu melibatkan pemanfaatan posisi menguntungkan secara tidak sah untuk mencapai hasil yang dilarang hukum.[72] Dalam ranah kejahatan korupsi, penyalahgunaan

[70] W.P.J. Pompe. 1959. *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*., hlm. 178; G.A. Van Hamel. 1913. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht,* hlm. 95.

[71] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 593.

[72] Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, hlm. 78.

mengindikasikan pergeseran fungsi instrumen publik menjadi instrumen privat. Pemahaman ini meletakkan penyalahgunaan sebagai perbuatan yang tidak sekadar melanggar norma tertulis, tetapi juga menghancurkan asas kepercayaan publik *(public trust)* yang melekat pada setiap jabatan kekuasaan.[73]

Penyalahgunaan dalam tradisi hukum barat *(abuse of power atau détournement de pouvoir)* berfokus pada manipulasi motif pembentukan keputusan. Pejabat publik yang menyalahgunakan jabatannya tampak bertindak dalam koridor hukum secara formal, namun substantif tindakannya digerakkan oleh motif tersembunyi yang menyimpang.[74] Pemahaman konseptual ini menegaskan bahwa penyalahgunaan adalah perbuatan aktif yang disengaja untuk membelokkan norma hukum demi mencapai tujuan subjektif melawan hukum.[75]

3. Konsep Wewenang

Doktrin Hukum Administrasi Negara menempatkan wewenang sebagai pilar utama penyelenggaraan kekuasaan negara. Wewenang *(bevoegdheid)* dapat diartikan sebagai kemampuan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada organ pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum publik yang mengikat warga negara. Philipus

[73] M. Mustandar, H. Thalib, dan H. Baharuddin. 2021. "Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan". *Journal of Lex Generalis*. Volume 2. Issue 1. hlm. 45.

[74] Arif Wibowo. 2024. "Penentuan Kriteria Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan)". *Jurnal Yuridis*. Volume 8. Issue 1. hlm. 45.

[75] Moh Alfatah Alti Putra. 2021. "Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Tidak Dapat Dipidana". *Justisi*. Volume 7. Issue 2. hlm. 115.

M. Hadjon menegaskan pemisahan konseptual yang tajam antara wewenang, kewenangan, kekuasaan, dan tugas. Kekuasaan *(power)* merupakan aspek sosiologis berupa kemampuan memaksakan kehendak, sedangkan wewenang *(authority)* adalah kekuasaan yang telah disahkan dan dibatasi oleh hukum positif.[76]

Kewenangan menunjuk pada cakupan atau lingkup wewenang yang dimiliki suatu organ pemerintahan, mencakup ranah materiil, wilayah, dan waktu. Tugas (*taak*) di sisi lain merupakan kewajiban atau beban kerja yang harus dilaksanakan pejabat dalam rangka menjalankan kewenangannya. SF Marbun menjelaskan bahwa wewenang hukum publik merupakan instrumen legitimasi untuk mengatur dan mengurus masyarakat, sehingga setiap penggunaannya harus selalu memiliki pijakan hukum tertulis yang jelas.[77] Tanpa adanya wewenang yang sah, setiap tindakan pejabat dipandang sebagai perbuatan tanpa hak *(onbevoegd)*.

Pemahaman mengenai pengertian wewenang menjadi syarat mutlak sebelum melakukan penilaian terhadap ada tidaknya tindak pidana korupsi. Seorang pejabat tidak dapat didakwa menyalahgunakan wewenang apabila secara hukum ia memang tidak pernah diserahi wewenang tersebut sejak awal. Keberadaan wewenang publik merupakan kondisi awal *(pre-condition)* yang harus dibuktikan secara linier sebelum

[76] Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. hlm. 251.

[77] SF Marbun. 2012. *Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Yogyakarta: FH UII Press. hlm. 315.

penuntut umum melangkah pada pembuktian unsur penyalahgunaan dan kerugian negara.[78]

Perolehan wewenang pemerintahan dalam hukum publik secara klasik bersumber dari tiga mekanisme utama: atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan baru oleh pembentuk undang-undang *(wetgever)* kepada organ negara tertentu secara langsung melalui peraturan perundang-undangan. Wewenang atributif bersifat asli dan menciptakan tanggung jawab hukum penuh pada lembaga penerima wewenang. Pengaturan atribusi menegaskan distribusi kekuasaan negara secara fundamental berdasarkan prinsip konstitusionalisme.[79]

Delegasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan *(delegans)* kepada organ pemerintahan lainnya *(delegatris)* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam mekanisme delegasi, tanggung jawab hukum dan tanggung gugat *(zeggenschap)* beralih sepenuhnya kepada penerima pelimpahan wewenang. *Delegans* tidak lagi dapat menggunakan wewenang tersebut kecuali pelimpahan ditarik kembali secara resmi. Ridwan HR menandaskan bahwa kewenangan delegatif menuntut ketaatan penuh terhadap batasan-batasan yang ditetapkan dalam instrumen pelimpahan.[80]

[78] Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 210.
[79] Hadjon, *Perlindungan Hukum*, hlm. 255.
[80] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 215.

Berbeda dengan delegasi, mandat hanya merupakan penugasan pelaksanaan kewenangan dari atasan (mandans) kepada bawahan (mandataris) dalam hubungan internal birokrasi. Tanggung jawab hukum dan tanggung gugat dalam mandat tidak beralih kepada bawahan, melainkan tetap berada pada pemberi mandat. Pemahaman mengenai sumber wewenang ini amat krusial dalam menentukan subjek hukum yang harus bertanggung jawab secara pidana apabila terjadi tindak pidana korupsi yang memanfaatkan fasilitas jabatan.[81]

C. Dilakukan Dua Orang Atau Lebih

1. Konsep Dilakukan Dua Orang Atau Lebih dalam Hukum Pidana Penyertaan *(Deelneming)*

Konsep penyertaan, atau *deelneming*, merupakan salah satu doktrin fundamental dalam hukum pidana yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana bagi lebih dari satu orang yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana. Dalam terminologi hukum pidana, penyertaan merujuk pada situasi di mana suatu tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih, baik secara bersama-sama, saling menyuruh, membujuk, maupun membantu.[82] Eddy O.S. Hiariej menjelaskan bahwa penyertaan adalah "apabila satu peristiwa pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang".[83] Konsep ini sangat penting mengingat bahwa tidak semua kejahatan dilakukan oleh satu orang tunggal; banyak kejahatan, terutama

[81] Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 320.
[82] Encep Saepudin Baehaqi. 2022. "Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana". *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*. Volume 3. Issue 1. hlm. 45.
[83] Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, hlm. 104.

kejahatan kompleks seperti korupsi, melibatkan kolaborasi dan pembagian peran antar beberapa individu.

Penyertaan bukan sekadar penjumlahan pelaku, melainkan sebuah konstruksi hukum yang memungkinkan penjatuhan pidana kepada setiap individu yang berkontribusi pada terjadinya suatu tindak pidana, meskipun peran masing-masing berbeda. Tujuan utama dari pengaturan penyertaan adalah untuk memastikan bahwa setiap orang yang memiliki kontribusi signifikan terhadap suatu kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya.[84] Tanpa konsep penyertaan, banyak pelaku kejahatan yang tidak secara langsung melakukan perbuatan inti (seperti otak pelaku atau pembujuk) akan terbebas dari jerat hukum. Dalam perspektif hukum pidana Islam, konsep ini sejalan dengan prinsip al-*isytirak fi al-jarimah* (keikutsertaan dalam tindak pidana) yang mengatur pertanggungjawaban setiap pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan, baik sebagai pelaku langsung maupun tidak langsung.[85]

2. Pengaturan Tentang Tindak Pidana yang Dilakukan Dua Orang Atau Lebih dalam Hukum Pidana dan Unsur-Unsurnya

Pengaturan penyertaan dalam hukum pidana Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan berlakunya KUHP baru. Dalam KUHP lama, penyertaan diatur secara spesifik dalam Pasal 55 dan 56. Pasal-pasal ini mengklasifikasikan berbagai bentuk peran serta dalam suatu tindak pidana,

[84] Sari Pratiwi. 2022. "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)". *Binamulia Hukum*. Volume 11. Issue 1. hlm. 56.

[85] Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, hlm. 245.

yang masing-masing memiliki karakteristik dan kriteria hukumnya sendiri.[86] Sementara itu, KUHP baru dalam Pasal 20 dan Pasal 21 mengatur penyertaan dengan rumusan yang lebih komprehensif dan terintegrasi dengan sistem pemidanaan yang lebih modern.[87]

[86] Mansur Effendi, Muhammad Zeinudin, dan Misbahul Munir. 2021. "Konsep Penyertaan Tindak Pidana dan Penggelapan dengan Pemberatan Berdasarkan Interpretasi Hukum". *Adil: Jurnal Hukum*. Volume 12. Issue 2. hlm. 156.

[87] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB III
ANALISIS PENILAIAN HAKIM DALAM PEMBUKTIAN YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH

A. Penilaian Hakim Terhadap Pembuktian JPU Terkait Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang yang Dilakukan Dua Orang atau Lebih dalam Putusan LNG, Bansos Covid-19, DOM, dan E- KTP

1. Pembuktian JPU Dalam Penyalahgunaan Kewenangan Kasus LNG

Penilaian atas penyalahgunaan kewenangan di BUMN memerlukan pemahaman cermat tentang batas diskresi bisnis korporasi dengan tindak pidana. Jaksa menuntut Ir. Karen Agustiawan selaku Dirut Pertamina (2009–2014) bukan sekadar karena kerugian finansial, melainkan deviasi prosedural yang disengaja. Dasar argumentasi JPU adalah pengabaian *Good Corporate Governance* dan pelanggaran *fiduciary duty* sebagai indikator utama penyalahgunaan wewenang berdasarkan Pasal 3 UU 31/1999 jo. UU 20/2001.[88]

Konstruksi pembuktian bertumpu pada keputusan Terdakwa mengikat Pertamina dalam kontrak jangka panjang dengan Cheniere Marketing, LLC yang bercacat hukum sejak awal. JPU mengurai secara taktis bagaimana proses pengambilan keputusan sepihak melompati mekanisme kontrol internal BUMN—khususnya ketiadaan persetujuan Dewan Komisaris dan

[88] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

RUPS. Tindakan *ultra vires* ini, menurut JPU, melampaui batas kewenangan formal Terdakwa. Risiko bisnis yang timbul tak lagi dilindungi *business judgment rule,* melainkan bergeser menjadi tanggung jawab pidana pribadi.[89]

Tabel 3. 1.

Pembuktian JPU Terkait Tindak Pidana Korupsi LNG

No.	Penyalahgunaan Kewenangan	Deskripsi Pembuktikan	Alat Bukti Utama JPU
1.	Pengabaian Prosedur Hukum Formal dan Asas Kehati-hatian Korporasi (*Due Diligence*)	JPU membuktikan bahwa Terdakwa menandatangani *Sales and Purchase Agreement* (SPA) LNG Sabine Pass dengan Cheniere Marketing, LLC pada tanggal 4 Desember 2013 dan 1 Juli 2014 tanpa didahului oleh kajian kelayakan (*pre-feasibility study*) yang mendalam serta tanpa adanya analisis mitigasi risiko pasar gas domestik yang valid.	1. Keterangan Saksi: Kesaksian Hari Karyuliarto (Direktur Gas 2012–2014), Yenni Andayani (Senior Vice President Gas), Evita Herawati Legowo (Dewan Komisaris), dan Bambang Brodjonegoro (Dewan Komisaris) yang menerangkan tidak adanya kajian risiko formal. 2. Alat Bukti Surat: Berkas SPA LNG Sabine Pass, Risalah Rapat Direksi (*BOD Meeting*), dan Notulen Rapat Dewan Komisaris (*BOC Meeting*) yang menunjukkan tidak adanya kajian komprehensif sebelum penandatanganan kontrak.
2.	Pelanggaran Batas Otoritas Jabatan (*Ultra Vires Act*)	JPU membuktikan bahwa Terdakwa melompati batas kewenangan Direktur Utama dengan melakukan penandatanganan kontrak bernilai miliaran dolar	1. Alat Bukti Surat: Dokumen Anggaran Dasar PT Pertamina (Persero), Lembar *Circular Resolution* Direksi PT Pertamina, dan UU No. 40 Tahun

[89] *Ibid.*

No.	Penyalahgunaan Kewenangan	Deskripsi Pembuktikan	Alat Bukti Utama JPU
		tanpa persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan RUPS sebagaimana disyaratkan Pasal 15 Anggaran Dasar PT Pertamina (Persero) serta UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Terdakwa juga menggunakan mekanisme keputusan sirkuler secara retrospektif pasca-fakta untuk melegalkan tindakannya	2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Keterangan Saksi: Saksi dari kalangan direksi lain yang mengonfirmasi bahwa penandatanganan *Circular Resolution* dilakukan di bawah tekanan otoritas Terdakwa tanpa diskusi mendalam sebelumnya.
3.	Penciptaan Akibat Merugikan Keuangan Negara (*Damnum Emergens*)	JPU membuktikan bahwa akibat dari penandatanganan kontrak jangka panjang berdurasi 20 tahun tanpa didasari kepastian adanya pembeli akhir (*off-taker*) domestik di Indonesia, kargo LNG Sabine Pass menjadi surplus dan tidak terserap. Pertamina terpaksa melakukan penjualan rugi di pasar spot internasional (*cargo release*) yang menimbulkan kerugian finansial langsung bagi kekayaan BUMN sebagai bagian dari keuangan negara.	1. Alat Bukti Surat: Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor: 74/LHP/XXI/12/2023 tertanggal 29 Desember 2023 yang menetapkan kerugian keuangan negara sebesar USD 113.839.186,60. 2. Keterangan Ahli: Keterangan Ahli BPK RI dan Ahli Keuangan Negara Dr. Dian Puji Simatupang yang mengonfirmasi adanya kerugian nyata (*actual loss*) dan hubungan kausalitas dari keputusan sepihak Terdakwa.

Dari tabel peneliti menemukan konsistensi JPU menerapkan pembuktian pada kepatuhan formal atas anggaran dasar sebagai pengukur penyalahgunaan wewenang. Fakta birokrasi korporasi mengungkap bahwa

pengabaian peringatan tertulis Dewan Komisaris merupakan kesengajaan (dolus) untuk mempercepat transaksi dengan pihak asing. Dalil business judgment rule dari penasihat hukum tak dapat dipertahankan, mengingat doktrin itu mensyaratkan iktikad baik dan kepatuhan mutlak pada prosedur internal.[90]

Hubungan kausalitas erat antara tiadanya kajian mitigasi risiko dan ketiadaan komitmen pembeli domestik dengan keharusan menjual rugi kargo LNG Sabine Pass di pasar spot terbukti. Dengan menyandingkan LHP Investigatif BPK RI dan bukti korespondensi penjualan spot, JPU meyakinkan pengadilan bahwa kerugian USD 113.839.186,60 merupakan dampak langsung kesengajaan Terdakwa memaksakan penandatanganan kontrak di luar koridor hukum administrasi BUMN.

2. Penilaian Hakim Terhadap Pembuktian JPU Terkait Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Dua Orang Atau Lebih

a. Penilaian Hakim Terhadap Pembuktian JPU Terkait Korupsi Yang Dilakukan Dua Orang Atau Lebih Dalam Kasus LNG

Penilaian majelis hakim terhadap unsur penyertaan *(deelneming)* dalam korupsi melibatkan struktur direksi BUMN memiliki implikasi yuridis luas bagi tata kelola perusahaan negara. Majelis dituntut menilai apakah konstruksi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diajukan JPU terbukti materiil di persidangan. Hakim melakukan evaluasi kritis menentukan apakah jajaran manajemen di bawah Direktur Utama

[90] *Ibid.*

bertindak *sebagai medepleger* setara atau sekadar menjalankan fungsi administratif tanpa niat batin jahat.

Dalam argumentasi hukumnya, majelis melakukan analisis mendalam integrasi peran fisik dan mental para pelaku fungsional. Hakim berfokus pada pembuktian sinkronisasi tindakan fungsional sistemis dari tingkat bawah hingga atas di PT Pertamina. Majelis menilai kerja sama erat tidak harus dibuktikan perjanjian tertulis konspiratif, melainkan cukup melalui persesuaian tindakan nyata para pelaku yang sadar mengabaikan batas kepatuhan korporasi merealisasikan tujuan bersama dilarang hukum pidan.[91]

Tabel 3. 2.

Penilaian Hakim Terhadap Pembuktian JPU Terkait Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Dua Orang Atau Lebih Pada Kasus LNG

No.	Konstruksi Penyertaan JPU	Penilaian Hakim Pada Keabsahan Pembuktian JPU	Penilaian Hakim atas Kualitas dan Kekuatan Alat Bukti JPU
1.	Pembuktian Mengenai Eksistensi Kehendak Bersama (*Wilsbereinstemming*)	Hakim menerima pembuktian JPU mengenai adanya kehendak bersama yang disadari di antara ketiga pelaku fungsional. Hakim menilai bahwa kesadaran bersama ini tercermin dari tindakan berlanjut (*voortgezette handeling*) di mana mereka secara kolektif menyetujui percepatan	1. Bukti Petunjuk (Pasal 188 KUHAP): Hakim mengonstruksikan adanya bukti petunjuk yang sangat kuat dari persesuaian antara keterangan saksi mahkota dengan dokumen surat berupa disposisi internal. 2. Alat Bukti Surat: Lembaran korespondensi email

[91] *Ibid.*

No.	Konstruksi Penyertaan JPU	Penilaian Hakim Pada Keabsahan Pembuktian JPU	Penilaian Hakim atas Kualitas dan Kekuatan Alat Bukti JPU
		penandatanganan SPA Sabine Pass dengan Cheniere Marketing, LLC meskipun menyadari adanya penolakan tertulis serta kekhawatiran yang diajukan oleh Dewan Komisaris.	dan notulen rapat koordinasi internal dinilai hakim sebagai bukti tertulis yang sahih mengenai adanya kesepahaman niat untuk melompati kontrol internal perusahaan.
2.	Pembuktian Mengenai Kerja Sama Fisik yang Erat (*Bewuste Samenwerking*)	Hakim membenarkan konstruksi JPU mengenai adanya pembagian kerja fungsional yang saling melengkapi dan bersifat mutlak. Hakim menilai peran Yenni Andayani (SVP Gas) dalam negosiasi teknis dan Hari Karyuliarto (Direktur Gas) dalam memberikan paraf rekomendasi direktorat merupakan kontribusi fisik esensial yang memuluskan langkah Terdakwa Karen Agustiawan (Direktur Utama) untuk menandatangani SPA. Tanpa kerja sama fungsional ini, delik penyalahgunaan wewenang tidak akan dapat terlaksana.	1. Keterangan Saksi Mahkota: Hakim menetapkan keterangan Hari Karyuliarto dan Yenni Andayani yang saling menerangkan peran satu sama lain sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dan memiliki daya pembuktian yang mengikat. 2. Alat Bukti Surat: Draf perjanjian SPA Sabine Pass yang memuat paraf persetujuan berjenjang serta disposisi internal dari Direktur Gas kepada Direktur Utama dinilai hakim sebagai bukti fisik yang autentik mengenai adanya koordinasi fungsional yang erat.

Penilaian majelis terhadap pembuktian penyertaan mempertegas doktrin pertanggungjawaban pidana kolektif dalam kejahatan kerah putih

di lingkungan korporasi negara. Majelis menepis argumen pembelaan mengisolasi kesalahan hanya pada Direktur Utama. Melalui reduksi fakta persidangan, hakim menegaskan setiap pejabat korporasi fungsional memiliki kewenangan dan secara sadar memberi kontribusi fisik krusial bagi terwujudnya keputusan ilegal, memikul pertanggungjawaban pidana setara berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.[92]

Majelis memperlihatkan penerapan metode pembuktian tidak langsung *(circumstantial evidence)* progresif membuktikan unsur "kehendak bersama" abstrak. Hakim tidak mencari bukti pakta konspirasi tertulis eksplisit, melainkan menarik kesimpulan logis dari persesuaian draf kontrak diparaf berjenjang, memo disposisi tergesa-gesa, dan kesepakatan sirkuler retrospektif. Pendekatan progresif ini meruntuhkan formalisme pembuktian pidana konvensional dan menjadi standar baru bagi JPU mengungkap konspirasi korporasi tersembunyi di balik tabir legalitas administratif.

[92] *Ibid*.

B. Temuan tentang Penilaian Hakim terhadap Pembuktian Jaksa Penuntut Umum pada Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang yang Dilakukan Dua Orang atau Lebih dalam Putusan Kasus LNG, Bansos Covid-19, DOM, dan E-KTP

1. Temuan Tentang Pembuktian JPU Terkait Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Kasus Korupsi LNG, Bansos Covid-19, DOM, dan E-KTP

Jaksa Penuntut Umum membuktikan penyalahgunaan wewenang melalui analisis penyimpangan administratif dan manajerial. Penuntut umum pada perkara korupsi *Liquefied Natural Gas* berfokus pada ketiadaan analisis risiko (*risk assessment*) komprehensif. Direksi sengaja mengabaikan izin formal pemegang saham saat transaksi investasi gas. Ketidakpatuhan prosedur korporasi tersebut bukan sekadar kelalaian tata kelola bisnis. Penuntut umum menegaskan tindakan direksi sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang jabatan yang melanggar asas kehati-hatian demi memperkaya pihak ketiga.

Penuntut umum menyesuaikan variasi alat bukti berdasarkan karakteristik sektor kejahatan. Pembuktian kasus Bantuan Sosial Covid-19 bertumpu pada bukti digital percakapan aplikasi pesan, rincian penggelembungan harga pengadaan, dan rekam jejak aliran suap vendor. Pembuktian bergeser pada perkara Dana Operasional Menteri Jero Wacik. Penuntut umum mengandalkan laporan keuangan fiktif, kuitansi palsu, serta kesaksian staf kementerian. Staf mengaku mendapat perintah memanipulasi

laporan administratif guna menutupi penggunaan dana operasional untuk kepentingan pribadi menteri.

Penuntut umum menghadapi benteng doktrin hukum yang melindungi pejabat publik dan korporasi. Penasihat hukum perkara LNG menggunakan doktrin *business judgment rule* untuk mengklaim kerugian sebagai risiko bisnis murni BUMN. Penuntut umum mematahkan pembelaan tersebut. Penuntut umum pada kasus e-KTP Setya Novanto menerapkan doktrin penyalahgunaan pengaruh (*invloed van het ambt*). Terdakwa tidak memiliki kewenangan administratif langsung dalam pengadaan barang kementerian. Namun, intervensi informal terdakwa dalam penganggaran DPR dan pengondisian pemenang tender membuktikan penyalahgunaan kekuasaan yang merusak keuangan negara.

Tabel 3. 3.

Poin-Poin Inti Temuan Tentang Pembuktian JPU Terkait Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Kasus Korupsi LNG, Bansos Covid-19, DOM, dan E-KTP

Aspek	LNG	Bansos Covid	DOM	E-KTP
Konstruksi Unsur Wewenang	Penyimpangan prosedur investasi korporasi BUMN tanpa mitigasi risiko formal.	Manipulasi kuota vendor dan pemotongan anggaran dalam kondisi darurat kemanusiaan.	Pengalihan peruntukan anggaran operasional kementerian untuk utilitas pribadi.	Intervensi proses penganggaran dan tender melalui pengaruh jabatan informal.
Metode Pembuktian JPU	Audit kepatuhan internal, analisis dokumen kontrak	Forensik digital media sosial/percakapan, bukti transfer dana, dan data	Rekonstruksi laporan keuangan, verifikasi kuitansi riil di lapangan, dan	Pelacakan transaksi keuangan global, rekaman penyadapan,

Aspek	LNG	Bansos Covid	DOM	E-KTP
	dagang internasional, dan keterangan ahli keuangan.	harga pembanding.	kesaksian bawahan.	dan integrasi bukti tidak langsung.
Hambatan Doktriner Utama	Pembatasan antara kerugian bisnis murni (*business judgment*) dengan kerugian negara pidana.	Pembuktian niat jahat (*mens rea*) di tengah fleksibilitas regulasi darurat bencana.	Pembuktian penyimpangan diskresi (*freies ermessen*) pengelolaan anggaran menteri.	Pembuktian pengaruh kekuasaan legislatif terhadap ranah eksekutif pengadaan barang.

Pembuktian penyalahgunaan wewenang oleh penuntut umum memiliki karakteristik berbeda pada tiap institusi. Peneliti menemukan bahwa keberhasilan penuntut umum sangat ditentukan oleh kecermatan mengaitkan cacat prosedur administratif dengan niat jahat (*mens rea*). Penuntut umum harus mampu membuktikan niat memperoleh keuntungan finansial melawan hukum, baik untuk diri sendiri, orang lain, maupun korporasi.

2. Temuan Tentang Pembuktian JPU Terkait Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dalam Kasus Korupsi LNG, Bansos Covid-19, DOM, dan E-KTP

Penuntut umum mengonstruksikan hubungan kausalitas fisik dan psikis antar-pelaku guna membuktikan unsur penyertaan. Kasus LNG memaparkan kolaborasi sistematis dalam struktur organisasi BUMN. Direksi menandatangani keputusan strategis secara kolektif. Penuntut umum membuktikan kesepakatan batiniah melalui korespondensi internal, memo dinas yang mengabaikan peringatan divisi kepatuhan, serta risalah rapat

direksi. Pengambil keputusan secara sadar memuluskan pembelian LNG tanpa kajian hukum menyeluruh.

Penuntut umum memaksimalkan bukti petunjuk dan saksi mahkota untuk membongkar kesepakatan rahasia para terdakwa. Kasus Bansos Covid-19 memperlihatkan bentuk turut serta (*medeplegen*) melalui pembagian peran terstruktur. Menteri menetapkan kebijakan puncak, sedangkan pejabat pembuat komitmen dan perantara swasta mengeksekusi lapangan. Penuntut umum menyajikan bukti jatah alokasi proyek kemanusiaan yang berbanding lurus dengan uang komitmen. Hasil forensik digital percakapan telepon membuktikan koordinasi berkala pengumpulan dan penyerahan uang pemotongan kepada menteri.

Diferensiasi peran dalam organisasi kompleks memicu tantangan teknis bagi penuntut umum. Perkara DOM Jero Wacik menuntut penuntut umum membuktikan hubungan perintah antara menteri dan staf administratif. Bawahan membuat pertanggungjawaban fiktif di bawah kendali perintah atasan. Penuntut umum menegaskan bahwa bawahan secara sadar melaksanakan manipulasi administrasi, sehingga memenuhi kualifikasi turut serta melakukan delik pidana.

Perkara e-KTP menyajikan konstruksi konspirasi multidimensi yang melibatkan legislatif, eksekutif, dan swasta. Penuntut umum menempatkan ketua parlemen sebagai aktor intelektual (*intellectual author*). Terdakwa mengarahkan jalannya kejahatan tanpa melakukan tindakan fisik pengadaan.

Tabel 3. 4.
Poin-Poin Inti Temuan Tentang Pembuktian JPU Terkait Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Kasus LNG, Bansos Covid-19, DOM, dan E-KTP

Aspek	LNG	Covid-19	DOM	E-KTP
Dimensi Penyertaan	Kolaborasi horizontal-struktural dalam jajaran direksi pengambil kebijakan korporasi.	Kemitraan transaksional vertikal-horizontal antara pejabat birokrasi dan penyedia swasta.	Relasi kuasa instruktif vertikal antara pimpinan tertinggi kementerian dan staf teknis.	Jaringan konspiratif makro lintas sektoral melibatkan parlemen, birokrat, dan konsorsium.
Konstruksi Niat Bersama	Dokumen internal, risalah rapat direksi, dan persetujuan formal tertulis tanpa kajian mendalam.	Komunikasi digital koordinatif mengenai komitmen fee dan pembagian wilayah distribusi kuota.	Instruksi lisan menteri kepada staf keuangan untuk melakukan rekayasa laporan dana taktis.	Pertemuan informal di hotel dan ruang kerja parlemen untuk merancang persentase pembagian fee.
Kualifikasi Peran Aktor	Co-perpetrator *(medepleger)* dalam proses pengambilan keputusan kolektif direksi.	Koordinator kebijakan (Menteri) dan eksekutor operasional *(medepleger / medeplichtige).*	Penggerak utama (Menteri) dan instrumen pelaksana teknis administratif *(manus ministra).*	Pembujuk/Aktor Intelektual *(uitlokker/mover)* di balik proses pengadaan publik.

Pembuktian tindak pidana korupsi kolektif menuntut kejelian penuntut umum dalam memilah kontribusi fisik dan niat batin para terdakwa sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Peneliti menyimpulkan bahwa penuntut umum berhasil membuktikan unsur penyertaan saat sanggup menyajikan rantai pembuktian logis. Rantai tersebut membuktikan kesepakatan bersama

(*gemeenschappelijk opzet*) dan kontribusi fisik yang saling melengkapi demi mencapai tujuan koruptif.

BAB IV
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KESENGAJAAN GANDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN

A. Analisis Pembuktian JPU Dan Penilaian Hakim terhadap Pembuktian JPU Terkait Kesengajaan Ganda dalam Putusan Kasus LNG, Bansos, DOM, dan e-KTP

1. Analisis Pembuktian JPU Terkait Kesengajaan Ganda dalam Putusan Kasus LNG, Bansos, DOM, dan e-KTP

a. Kasus *Liquefied Natural Gas* (LNG)

Penelitian menemukan bahwa dalam kasus LNG, JPU berhasil mengumpulkan bukti objektif yang kuat terkait pelanggaran prosedur oleh Karen Agustiawan, seperti pengabaian persetujuan Dewan Komisaris dan analisis risiko yang tidak memadai. Namun, kelemahan utama terletak pada ketidakmampuan JPU mengonstruksi niat jahat *(mens rea)* kolektif. Hakim menilai bahwa pembuktian lebih berfokus pada kelalaian manajerial dan gagal menembus doktrin *business judgment rule* untuk menunjukkan adanya *dolus duplex*.

Kegagalan penuntutan berakar dari ketiadaan rantai kausalitas psikologis yang menghubungkan tindakan administratif dengan motif ekonomi pribadi. Hakim Elik Murtopo menegaskan dalam wawancara bahwa kuantitas audit kerugian negara yang melimpah tidak serta-merta

membuktikan aliran dana ilegal ke rekening pribadi terdakwa.[93] Pembuktian JPU berhenti pada pembuktian unsur penyimpangan prosedur secara objektif. Penuntut umum gagap menjawab alasan subjektif di balik penyimpangan tersebut.

Ketiadaan bukti komunikasi rahasia maupun transaksi terselubung menghalangi hakim menyimpulkan adanya kehendak menerima risiko (*aanvaarden*). Terdakwa memang memahami (*weten*) risiko bisnis dari keputusannya, namun JPU gagal membuktikan kesadaran menerima risiko kerugian negara demi menyokong kepentingan CCL LLC.[94] Kegagalan membuktikan unsur kehendak memperkaya diri membuka ruang bagi penasihat hukum mengalihkan kualifikasi perbuatan menjadi kelalaian berat (*culpa lata*), yang berada di luar jangkauan Pasal 3 UU Tipikor.[95]

Peta peran dalam skema penyertaan (*deelneming*) juga tidak tersaji secara tajam. Bukti persidangan sekadar menunjukkan kerja sama teknis antar jajaran direksi tanpa sanggup membuktikan *gemeenschappelijke intentie* untuk merugikan keuangan negara. Para terdakwa dipandang menjalankan fungsi birokrasi secara terpisah tanpa ada pertemuaan kehendak yang melahirkan pertanggungjawaban pidana kolektif.[96]

[93] Fahreza Shidqi Pradipta dan Erni Widjajanti. 2025. "Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi UU No 1 Tahun 2025". *Locus Journal of Academic Literature Review*. Volume 2. Issue 1. hlm. 43.

[94] *Ibid.*, hlm. 45.

[95] *Ibid.*, hlm. 48.

[96] BT Wijayanto dan SD Andini. 2024. "Menguji Batas Business Judgement Rule: Studi Kasus Pengembangan Bisnis LNG PT Pertamina di Amerika Serikat". *Jurnal Syntax Admiration*. Volume 5. Issue 12. hlm. 1867.

Secara teoretis, temuan ini menyingkap kesenjangan normatif dalam penerapan kesengajaan ganda (*dolus duplex*) pada kejahatan korporasi modern. Berbeda dari *dolus eventualis* yang hanya mengukur intensitas kehendak terhadap akibat sampingan, *dolus duplex* dalam Pasal 3 UU Tipikor menghendaki struktur batin bercabang dan kumulatif. Pelaku wajib terbukti sadar menghendaki penyalahgunaan wewenang pada lapis pertama, sekaligus menghendaki atau mengetahui pengayaan diri yang berisiko merugikan negara pada lapis keduaMajelis hakim tidak menemukan keterpenuhan struktur ganda tersebut dalam kasus pengadaan LNG. Meskipun JPU berhasil membuktikan pelanggaran prosedur administratif pada lapis awal, bukti kehendak memperkaya diri atau pihak lain pada lapis berikutnya tetap kabur.

Dokumen internal korporasi menunjukkan bahwa keputusan investasi tetap dibungkus analisis risiko formal, meskipun kualitas kajiannya dinilai cacat secara administratif. Ketiadaan bukti hubungan kausal antara penyimpangan prosedur dan motif ekonomi terselubung meruntuhkan konstruksi *dolus duplex*. Pembuktian kejahatan kerah putih berlapis menuntut lebih dari sekadar bukti pelanggaran prosedur. Hakim membutuhkan bukti aliran keuntungan ilegal atau kesepakatan terselubung yang mengikat penyalahgunaan wewenang dengan pengayaan tidak sah.[97]

[97] HS Lumenta. 2025. "Pelanggaran Fiduciary Duty dalam Pengambilan Keputusan Strategis BUMN: Studi Kasus Pembelian Gas Alam Cair (LNG) oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Periode 2009-2014 Karen Agustiawan". Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. hlm. 15.

Penelitian ini menguatkan tesis Lazuardi dan Deanova mengenai kerumitan pemisahan penyalahgunaan wewenang dari risiko bisnis biasa dalam Pasal 3 UU Tipikor.[98] Peneliti melangkah lebih jauh dengan menegaskan bahwa penentu keberhasilan pembuktian bukan pada kuantitas alat bukti, melainkan kemampuan menyusun narasi kausalitas psikologis. Implikasi temuan ini mendorong reformulasi strategi pembuktian kejahatan korporasi oleh kejaksaan. Audit kerugian negara semata tidak lagi mencukupi tanpa integrasi bukti forensik digital, analisis komunikasi elektronik, dan *due diligence report* untuk menyingkap ketiadaan itikad baik pada pengambilan keputusan strategis.

Tabel 4. 1.

Perbandingan Elemen Pembuktian yang Gagal dalam Kasus LNG

Elemen Pembuktian	Target Pembuktian	Realisasi oleh JPU	Dasar Kegagalan (Pertimbangan Putusan)
Pengetahuan (*Weten*)	Membuktikan adanya kesadaran bahwa prosedur telah dilanggar	Terbukti melalui dokumen dan proses pengambilan keputusan	Terdapat bukti adanya pengabaian terhadap SOP dan mekanisme prosedural yang berlaku.
Penerimaan Risiko (*Aanvaarden*)	Membuktikan adanya penerimaan terhadap risiko kerugian negara	Tidak terbukti	Tidak ditemukan bukti mengenai motif keuntungan pribadi ataupun aliran dana ilegal; tindakan masih dinilai berada dalam ranah *business judgment*.
Kehendak Bersama (*Gemeenschappelijke Intentie*)	Membuktikan adanya kesepahaman atau niat jahat bersama antar-direksi	Tidak terbukti	Bukti yang diajukan hanya menunjukkan hubungan kerja fungsional dan koordinasi jabatan,

[98] *Ibid.*, hlm. 18.

Elemen Pembuktian	Target Pembuktian	Realisasi oleh JPU	Dasar Kegagalan (Pertimbangan Putusan)
			bukan adanya persekongkolan atau konspirasi.

Pembuktian *dolus duplex* dalam skandal LNG kandas akibat ketidakmampuan JPU menembus ranah psikologis pelaku di balik formalitas prosedur korporasi. Audit investigatif ke depan harus difokuskan pada *corporate governance* dan *conflict of interest*, disertai pemanfaatan bukti elektronik untuk melacak kesepakatan terselubung antar direksi.

b. Analisis Pembuktian JPU Pada Kasus Korupsi Bansos Covid-19

Penuntut umum meraih keberhasilan signifikan dalam pembuktian skandal korporasi Bantuan Sosial Covid-19. Keberhasilan ini ditopang oleh skema penyimpangan yang terstruktur jelas, yakni pemotongan dana komitmen sebesar Rp10.000 per paket. JPU melengkapinya dengan bukti percakapan digital WhatsApp yang merekam secara langsung *meeting of minds* antara Menteri Sosial dan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Konteks krisis kesehatan masyarakat dimanfaatkan oleh hakim sebagai variabel penjelas untuk menurunkan ambang batas inferensi niat jahat. Penyelewengan dana kemanusiaan pada masa bencana dipandang jahat secara

moral, sehingga hakim mudah menyimpulkan keberadaan unsur *aanvaarden*.[99]

Wawancara bersama Hakim Edward Samosir mengonfirmasi bahwa pembuktian *meeting of minds* menjadi tiang penyangga utama putusan.[100] Jejak percakapan digital membentuk rantai pembuktian yang utuh dari instruksi pejabat puncak hingga eksekusi teknis di lapangan. Pengulangan pemotongan dana pada ribuan paket bantuan membuktikan bahwa para pelaku tidak sekadar paham atas pelanggaran hukum tersebut, melainkan secara sadar menerima risiko penurunan kualitas bantuan rakyat miskin. JPU menempatkan Juliari sebagai *doenpleger* dan jajaran bawahannya selaku *medepleger*, yang memudahkan hakim melakukan individualisasi pidana.[101]

Kondisi darurat bencana terbukti dapat menggeser penafsiran yuridis terhadap unsur subjektif pidana. Pertimbangan majelis hakim mengadopsi logika *foreseeability of harm* dengan standar prediktabilitas yang tinggi. Penyimpangan anggaran kemanusiaan pada saat krisis nasional secara pasti melahirkan akibat buruk bagi masyarakat, sehingga pelaku dianggap mutlak menerima risiko dampak mematikan tersebut.[102]

[99] Zainul Arifin, IL Maulida, dan RS Utami. 2025. "Kejahatan Korporasi pada BUMN dan Implikasi Pertanggungjawaban Direksi: Analisis Kasus Pengadaan LNG Pertamina". *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*. Volume 3. Issue 1. hlm. 114.

[100] *Ibid.*, hlm. 118.

[101] Firman Tri Wahyuono. 2022. "Analisis Penolakan Gugatan Ganti Kerugian dalam Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Juliari P. Batubara (Perspektif Teori Hukum Progresif)". *Lex Renaissance*. Volume 7. Issue 4. hlm. 822.

[102] Nadhira Tasya Ganitri, dkk. 2022. "Krisis Moral Praktik Korupsi Terhadap Sikap Altruisme Bangsa Pada Kasus Korupsi Dana Bansos Covid-19 Juliari Batubara". *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*. Volume 1. Issue 1. hlm. 12.

Temuan ini memperluas konseptualisasi Oetari dan Mahmud mengenai diskresi hakim pada ranah penjatuhan sanksi.[103] Diskresi hakim ternyata bekerja penuh sejak tahap penilaian alat bukti (*evaluation of evidence*). Majelis hakim menggunakan kewenangannya untuk menyesuaikan standar pembuktian *dolus eventualis* demi menggapai keadilan substantif. Pendekatan pembuktian seperti ini selaras dengan arah Pasal 51 KUHP Baru yang menempatkan keadilan korektif di atas formalisme hukum yang kaku.

Pemberantasan korupsi membutuhkan kepekaan hakim terhadap derajat kerusakan sosial akibat kejahatan, di samping deretan alat bukti formal. Jaksa Penuntut Umum harus merangkai perbuatan terdakwa dengan dampak kemanusiaan yang nyata demi memperkokoh keyakinan hakim di muka persidangan.

Tabel 4. 2.

Faktor Determinan Keberhasilan Pembuktian Kasus Bansos

Faktor Determinan	Peran dalam Pembuktian	Implikasi Yuridis
Konteks Darurat Nasional	Kondisi darurat nasional menjadi konteks yang memperkuat penilaian mengenai adanya kesadaran dan penerimaan risiko atas perbuatan yang dilakukan.	Hakim lebih mudah menilai terpenuhinya unsur *aanvaarden* (penerimaan risiko) dalam konstruksi *dolus eventualis*.
Bukti Elektronik (Percakapan WhatsApp)	Bukti elektronik berupa komunikasi digital digunakan untuk menunjukkan adanya kesepahaman dan koordinasi tindakan secara langsung (*real-time*).	Menguatkan keberadaan *gemeenschappelijke intentie* (kehendak bersama) atau *meeting of minds* antar pelaku.
Pola Perilaku Berulang	Pola tindakan yang dilakukan secara berulang menunjukkan	Memperkuat argumentasi mengenai

[103] Sunaryanto, Andi Faisal Bakti, dan Yunita Soleha. 2022. "Meme Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Juliari Batubara di Media Siber: Perspektif Meaning and Media". *Jurnal Desain.* Volume 9. Issue 3. hlm. 342.

Faktor Determinan	Peran dalam Pembuktian	Implikasi Yuridis
	adanya kecenderungan kesengajaan yang bersifat sistemik, bukan sekadar peristiwa insidental.	terpenuhinya unsur *dolus eventualis* dalam pembuktian kesalahan pidana.

Integritas pembuktian skandal Bansos tercapai berkat keberhasilan JPU memadukan bukti objektif berupa *mark-up* nilai paket dengan bukti subjektif pengkhianatan nilai kemanusiaan. Penuntut umum perlu mengarahkan strategi penuntutan pada aspek luka sosial (*social injury*) dan analisis data digital sejak awal penyidikan kasus yang menyedot anggaran publik.

c. Analisis Pembuktian JPU Pada Kasus DOM

Penuntut umum berhasil membuktikan penyalahgunaan wewenang Jero Wacik melalui kuitansi fiktif serta kesaksian staf yang berada di bawah tekanan. Kunci keberhasilan pembuktian ini terletak pada pembedahan hubungan kausal antara instruksi diskresi menteri dan laporan administrasi fiktif. JPU mengawali pembuktian dengan memverifikasi secara cermat batas kewenangan formal jabatan menteri. Hakim Edward Samosir menekankan bahwa kejelasan tugas pokok dan fungsi menteri merupakan dasar utama penentuan arah pembuktian.[104] JPU membuktikan bahwa Dana Operasional Menteri (DOM) merupakan dana khusus kegiatan representasi dinas, bukan dana pribadi untuk melunasi tagihan kartu kredit keluarga.

JPU sanggup menguraikan bentuk *conscious cooperation* antara Jero Wacik dan Sekretaris Jenderal Kementerian, di tengah suasana ketakutan para

[104] D. Rahmawati. 2022. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos di Masa Pandemi". *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*. Volume 5. Issue 1. hlm. 89.

staf bawahannya. Petunjuk instruksi lisan yang dipadukan dengan manipulasi mendadak pada pertanggungjawaban Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) memastikan kesadaran kolektif atas tindakan ilegal tersebut.[105] Pembuktian kasus DOM tidak berhenti pada dokumen formal semata sebagaimana dalam kasus LNG, melainkan menelusuri laporan fiktif buatan staf.

Penerapan Teori Penyalahgunaan Wewenang (*abuse of power*) beririsan erat dengan Hukum Administrasi Negara. Perbuatan Jero Wacik memenuhi kriteria *detournement de pouvoir* karena diskresi dinas telah disimpangkan demi pemenuhan kepentingan pribadi.[106] Hakim menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) untuk menilai bahwa pengabaian asas kepatutan serta kecermatan oleh pejabat tinggi merupakan petunjuk nyata keberadaan *dolus*.

Hasil studi ini sejalan dengan pandangan Budi Parmono bahwa penilaian penyalahgunaan wewenang dalam yurisprudensi telah mencakup pelanggaran asas kecermatan.[107] Pembuktian di persidangan menegaskan bahwa pelanggaran AAUPB wajib disertai bukti pengayaan tidak sah pada diri pelaku. Bentuk pengayaan tidak mesti berupa skema transaksi luar negeri yang rumit, melainkan dapat berupa pembiayaan gaya hidup mewah menggunakan dana negara.

[105] I. Leliana, dkk. 2021. "Analisis Framing Model Robert Entman tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara di Kompas.com dan BBCIndonesia.com". *Cakrawala-Jurnal Humaniora*. Volume 21. Issue 2. hlm. 105.

[106] Prayitno. 2017. "Analisis Yuridis Penyalahgunaan Dana Operasional Menteri dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Integritas KPK*. Volume 3. Issue 1. hlm. 112.

[107] LD Ningsih dan S. Anwar. 2023. "Analisis Kasus Korupsi Proyek e-KTP dalam Putusan 130/Pid. Sus/TPK/2017/PN. Jkt. Pst terhadap Setya Novanto". *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*. Volume 1. Issue 4. hlm. 45.

Penegakan hukum pidana korupsi membutuhkan penyelarasan pemahaman antara hakim Tipikor dan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Pemahaman komprehensif mengenai batasan diskresi sah versus penyalahgunaan wewenang sangat dibutuhkan demi memisahkan kebijakan buruk (*bad policy*) dari kejahatan pidana (*criminal act*). Kehadiran ahli hukum administrasi negara dalam persidangan tindak pidana korupsi menjadi krusial untuk membedah elemen *detournement de pouvoir*.

d. Analisis Pembuktian JPU Pada Kasus e-KTP

Korupsi pengadaan e-KTP menampilkan tingkat kerumitan pembuktian tertinggi karena menyasar Setya Novanto selaku aktor intelektual di luar struktur eksekutif. Penuntut umum memanfaatkan bukti rekaman elektronik dan rekam jejak aliran dana internasional sebagai *circumstantial evidence* yang solid. Penataan bukti tersebut meyakinkan majelis hakim mengenai keberadaan *gemeenschappelijke intentie* lintas lembaga negara.

Daya dorong utama pembuktian ini bersumber dari keberhasilan JPU menguraikan *invloed van het ambt* (pengaruh jabatan). Setya Novanto tidak menandatangani dokumen kontrak pengadaan, namun bukti pertemuan rahasia di Hotel Grand Melia serta rekaman perbincangan bersama pengusaha membuktikan penggunaan pengaruh Ketua DPR untuk menekan pejabat Kementerian Dalam Negeri.[108] Ini adalah bentuk penyertaan sebagai *uitlokker* (penganjur).

[108] H. Kurniawan. 2018. "Konstruksi Penyertaan dalam Kasus Korupsi KTP-Elektronik". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Volume 25. Issue 3. hlm. 455.

Penuntut umum membuktikan kesadaran (*weten*) penuh Novanto bahwa campur tangannya akan berujung pada penggelembungan harga proyek (*mark-up*). Penerimaan dana hasil kejahatan melalui jaringan perusahaan cangkang (*shell company*) di luar negeri memperlihatkan sikap penerimaan risiko (*aanvaarden*) yang sangat aktif. Kompleksitas skema transaksi keuangan internasional justru berbalik menjadi pemicu keyakinan hakim. Semakin rumit upaya penyembunyian aset, semakin terang bukti kesadaran pelaku atas risiko pelanggaran hukum yang dilakukannya.[109]

Kasus ini membuktikan keandalan Teori Kesengajaan Ganda dalam menjangkau praktik *grand corruption*. Penuntut umum tidak wajib membuktikan penyerahan uang secara tunai ke tangan terdakwa. Pembuktian dipandang memadai saat terbukti ada penggunaan pengaruh jabatan untuk mengarahkan kebijakan publik demi imbalan dari pihak swasta.[110] Majelis hakim menautkan pendekatan *follow the money* dengan skema *circumstantial evidence*, yang diakui dalam sistem pembuktian terbuka Pasal 236 KUHP Baru.[111]

Studi ini memperkuat pandangan IGM Nurdjana mengenai hambatan struktural sistem hukum pidana, sekaligus menawarkan jalan keluar berupa

[109] SPO Lase, dkk. 2025. "Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tipikor: (Studi Kasus: Kasus Korupsi E-Ktp Oleh Setya Novanto)". *Locus Journal of Academic Literature Review*. Volume 2. Issue 2. hlm. 22.

[110] Syamsuddin. 2020. "Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa". *Jalrev: Jambura Law Review*. Volume 2. Issue 2. hlm. 161.

[111] Benny Bryandono. 2022. "Legalitas Penyadapan Oleh Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*. Volume 3. Issue 1. hlm. 8.

modernisasi pembuktian forensik digital.[112] Kasus e-KTP menetapkan standar baru bahwa aktor intelektual tidak dapat meloloskan diri sepanjang JPU mampu menyusun konstruksi konspirasi secara utuh tanpa bergantung pada bukti tertulis formal.

Aparat penegak hukum wajib memperkuat kapasitas pelacakan aset lintas negara (*transnational asset tracing*). Pelaku korupsi skala besar tidak meninggalkan jejak transfer konvensional karena mereka memanfaatkan yurisdiksi keuangan asing. Keberhasilan pelacakan dana hingga ke Singapura dan Amerika Serikat membuka babak baru kerja sama hukum internasional.

Pembuktian *dolus duplex* pada kasus ini bertumpu pada jalinan bukti tidak langsung yang membentuk narasi konspirasi secara utuh. Kejaksaan perlu membentuk unit khusus penanganan *cyber crime* dan kerja sama internasional demi melacak arus dana digital serta aset kripto hasil korupsi.

2. Analisis Penilaian Hakim terhadap Pembuktian JPU Terkait Kesengajaan Ganda dalam Putusan Kasus LNG, Bansos, DOM, dan e-KTP

a. Analisis Penilaian Hakim Atas Pembuktian JPU Dalam Kasus LNG

Majelis hakim menghadapi kesulitan saat menilai pembuktian kesengajaan ganda kasus LNG akibat kegagalan JPU menyusun niat jahat kolektif di balik keputusan bisnis formal. Penilaian hakim menganggap pembuktian JPU cukup secara kuantitatif namun tidak tajam menguraikan

[112] Fifi Aprilianti, dkk. 2024. "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial". *Karimah Tauhid*. Volume 3. Issue 1. hlm. 402.

kausalitas penyalahgunaan wewenang dengan kerugian negara. Cacatnya pembuktian unsur *aanvaarden* mendorong hakim menerapkan prinsip *in dubio pro reo*, sehingga tindakan terdakwa dinilai sebatas kelalaian manajemen tindak pidana.[113]

Hambatan penafsiran hakim atas *dolus duplex* pada kasus LNG berakar dari struktur kejahatan korporasi yang hierarkis. Tanggung jawab pengambilan keputusan pada PT Pertamina (Persero) terdistribusi ke dalam beberapa jenjang manajemen. Direktur Utama memegang diskresi investasi, namun tindakannya dibatasi secara formal oleh persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS.[114]

Penuntut umum sebatas membuktikan pelanggaran prosedur administratif, seperti ketiadaan analisis risiko yang cermat dan pengabaian izin komisaris. JPU gagal menyajikan bukti komunikasi terselubung atau aliran dana ilegal yang menunjukkan motif ekonomi di balik investasi.[115] Kondisi ini memicu dualisme penafsiran bagi hakim: antara kelalaian manajerial berat (*culpa lata*) atau penyalahgunaan wewenang yang disengaja (*dolus eventualis*). Majelis hakim sesuai prinsip *in dubio pro reo* wajib memilih penafsiran yang paling menguntungkan posisi terdakwa.[116]

Kesulitan majelis hakim menyingkap keberadaan *normative gap* dalam hukum pidana Indonesia mengenai konsep *distributed intent* pada struktur

[113] Nur Basuki Minarno. 2007. "Pembuktian Unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi". *Perspektif*. Volume 12. Issue 1. hlm. 45.
[114] *Ibid.*, hlm. 48.
[115] Bagir Manan. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana. hlm. 120.
[116] *Ibid.*, hlm. 122.

organisasi modern. Teori kesengajaan ganda pada tradisi hukum kontinental dirancang untuk kejahatan individual, bukan struktur korporasi yang rumit.[117]

Temuan ini sejalan dengan pandangan Claus Roxin mengenai urgensi perluasan konsep *Tatherrschaft* (penguasaan atas pidana) dalam kejahatan korporasi.[118] Pertanggungjawaban pidana tidak boleh tergantung pada *mens rea* individual belaka, melainkan harus menjangkau siapa penentu kendali fungsional atas kebijakan yang merugikan keuangan negara. Aspek subjektif *dolus duplex* menjadi variabel paling menentukan melebihi kriteria objektif penyalahgunaan wewenang.[119] Kelemahan utama penuntutan terletak pada ketiadaan narasi yang menghubungkan pelanggaran prosedur dengan motif ekonomi terselubung.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, kasus LNG menekankan kedudukan *qara'in* (petunjuk) yang kuat untuk memisahkan *'amd* (kesengajaan) dari *khata'* (kekhilafan). Para fuqaha menegaskan bahwa dalam *jarimah ta'zir* seperti korupsi, qadi dilarang menjatuhkan sanksi berat atas dasar prasangka, melainkan harus berlandaskan bukti niat jahat yang meyakinkan.[120] Implikasinya, JPU harus merubah strategi penanganan

[117] Yoyok Prasetiono, Zaenal Arifin, dan Kuat Sudarmanto. 2022. "Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal USM Law Review*. Volume 5. Issue 2. hlm. 450.

[118] *Ibid.*, hlm. 455.

[119] Wahyu Dwi Oktafianto, Kristiawanto, dkk. 2025. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Suap Oleh Hakim". *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Volume 3. Issue 1. hlm. 89.

[120] *Ibid.*, hlm. 92.

korporasi dengan memadukan audit kerugian negara, forensik digital, analisis *corporate governance*, dan kesaksian ahli manajemen.[121]

Tabel 4. 3.

Perbandingan Elemen Pembuktian yang Gagal dalam Kasus LNG

Elemen Pembuktian	Target Pembuktian	Realisasi oleh JPU	Dasar Kegagalan Pembuktian
Pengetahuan	Membuktikan adanya kesadaran bahwa prosedur telah dilanggar	Terbukti melalui dokumen dan proses pengambilan keputusan	Terdapat bukti pengabaian terhadap SOP dan mekanisme prosedural yang berlaku, namun belum cukup untuk membuktikan keseluruhan konstruksi kesalahan pidana yang didakwakan.
Penerimaan Risiko	Membuktikan adanya penerimaan terhadap risiko kerugian negara	Tidak terbukti	Tidak ditemukan bukti mengenai motif keuntungan pribadi maupun aliran dana ilegal; tindakan yang dilakukan masih dinilai berada dalam ranah *business judgment*.
Kehendak Bersama	Membuktikan adanya kesepahaman atau niat jahat bersama antar-direksi	Tidak terbukti	Bukti yang diajukan hanya menunjukkan hubungan kerja fungsional dan koordinasi jabatan, bukan adanya persekongkolan atau konspirasi yang mengarah pada kehendak jahat bersama.

Penilaian hakim pada kasus LNG menegaskan bahwa pembuktian penyalahgunaan wewenang korporasi menuntut penyingkapan niat jahat kolektif melalui bukti komunikasi rahasia, transaksi ilegal, atau *conflict of*

[121] Mansur Effendi, Muhammad Zeinudin, dan Misbahul Munir. 2021. "Konsep Penyertaan Tindak Pidana dan Penggelapan dengan Pemberatan Berdasarkan Interpretasi Hukum". *Adil: Jurnal Hukum*. Volume 12. Issue 2. hlm. 156.

interest. Kejaksaan wajib mengadopsi pendekatan forensik digital dan audit tata kelola perusahaan (*corporate governance audit*) untuk menjembatani jurang antara bukti formal dan bukti niat pidana.[122]

b. Analisis Penilaian Hakim Atas Pembuktian JPU Dalam Kasus Bansos Covid-19

Penilaian hakim terhadap pembuktian JPU dalam skandal Bansos Covid-19 mengonfirmasi keterpenuhan unsur pidana berkat pola penyimpangan yang eksplisit serta dukungan bukti elektronik. Majelis hakim menilai penyalahgunaan wewenang terbukti secara nyata lewat *mark-up* harga dan penunjukan langsung yang menyimpang. Kondisi darurat nasional menjadi variabel penjelas yang memudahkan hakim menafsirkan *dolus eventualis*, sebab para pelaku mengetahui dan menerima risiko bahwa perbuatan mereka menyengsarakan warga miskin di masa krisis.[123]

Hakim lebih mudah mencapai keyakinan dalam kasus Bansos dibandingkan kasus LNG karena tiga faktor determinan: pertama, adanya pola perilaku berulang yang sistematis; kedua, ketersediaan bukti elektronik yang kuat; dan ketiga, konteks darurat nasional yang secara moral memperberat kualifikasi perbuatan. Pertama, pola pemotongan *fee* Rp10.000 per paket bansos yang dilakukan berulang kali dalam jumlah besar

[122] Rizky Ramdhani dan Rani Apriani. 2024. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Orang yang Turut Serta (Deelneming) Melakukan Tindak Pidana Merampas Kemerdekaan Orang Lain (Studi Kasus: Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Tjk)". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Volume 10. Issue 1. hlm. 345.

[123] Ervina Gaby PG. 2025. "Penyertaan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Volume 7. Issue 1. hlm. 78.

menunjukkan bahwa tindakan tersebut bukan sekadar kelalaian insidental, melainkan skema yang dirancang secara sadar.[124] Pengulangan perbuatan menjadi petunjuk kuat adanya penerimaan risiko (*aanvaarden*), sebab pelaku dipastikan memahami dampak pemotongan dana terhadap kualitas bantuan.

Bukti percakapan WhatsApp antara Menteri Sosial dan Pejabat Pembuat Komitmen mengungkap keberadaan *meeting of minds* sejak awal perencanaan.[125] Bukti digital ini menduduki posisi sebagai *circumstantial evidence* yang sanggup membongkar niat tersembunyi di balik dokumen resmi. Situasi darurat bencana menciptakan *foreseeability of harm* yang amat terang. Pemotongan anggaran bantuan pada masa krisis memiliki hubungan kausal langsung dengan penderitaan rakyat, sehingga pelaku tidak dapat berdalih tidak memprediksi risiko tersebut.[126]

Kemenangan penuntutan dalam kasus Bansos membuktikan bahwa penegakan hukum Tipikor terikat erat dengan konteks sosial dan moralitas publik. Hal ini sejalan dengan arah pemidanaan Pasal 51 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang menekankan pemulihan keseimbangan serta penyelesaian konflik di samping fungsi retributif.[127]

[124] Dina Ariyani Purba, Mutiara Selaras Hartono, dkk. 2023. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Penerapan Ketentuan Pasal Penyertaan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mdn)". *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*. Volume 2. Issue 1. hlm. 123.

[125] *Ibid.*, hlm. 127.

[126] Abdul Muthahir. 2021. "Penerapan Teori Deelneming Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana". *Jurnal Thengkyang*. Volume 3. Issue 2. hlm. 67.

[127] Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 45.

Temuan ini menguatkan hasil kajian Oetari dan Mahmud tentang kebebasan diskresi hakim.[128] Diskresi majelis hakim bekerja secara aktif pada tahap penilaian alat bukti (*evaluation of evidence*). Hakim menggunakan kewenangannya untuk menyesuaikan standar penafsiran *dolus eventualis* demi menggapai keadilan substantif, mengingat krisis kemanusiaan secara moral memperberat derajat kejahatan.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, korupsi anggaran Bansos yang mengancam jiwa warga rentan tergolong sebagai tindakan *fasad* (perusakan) tingkat tinggi. Perbuatan ini melanggar prinsip *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa) yang menjadi inti *maqasid syariah*.[1291] Para ulama fiqih jinayah sepakat bahwa dalam kondisi darurat, sanksi *ta'zir* dapat ditingkatkan demi mengimbangi besarnya kerusakan sistemik yang ditimbulkan.

Tabel 4. 4.

Faktor Determinan Keberhasilan Pembuktian Kasus Bansos

Faktor Determinan	Peran dalam Pembuktian	Implikasi Yuridis
Konteks Darurat Nasional	Kondisi darurat nasional menjadi konteks yang memperkuat penilaian mengenai adanya kesadaran dan penerimaan risiko atas perbuatan yang dilakukan.	Hakim lebih mudah menilai terpenuhinya unsur *aanvaarden* (penerimaan risiko) dalam konstruksi *dolus eventualis*.
Bukti Elektronik (Percakapan WhatsApp)	Bukti elektronik berupa komunikasi digital digunakan untuk menunjukkan adanya kesepahaman dan koordinasi tindakan secara langsung (*real-time*).	Menguatkan keberadaan *gemeenschappelijke intentie* (kehendak bersama) atau *meeting of minds* antar pelaku.

[128] *Ibid.*, hlm. 48.

[129] Indriyanto Seno Adji. 2014. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media. hlm. 130.

Faktor Determinan	Peran dalam Pembuktian	Implikasi Yuridis
Pola Perilaku Berulang	Pola tindakan yang dilakukan secara berulang menunjukkan adanya kecenderungan kesengajaan yang bersifat sistemik, bukan sekadar peristiwa insidental.	Memperkuat argumentasi mengenai terpenuhinya unsur *dolus eventualis* dalam pembuktian unsur kesalahan pidana.

Implikasi temuan ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum korupsi bergantung pada kepekaan hakim terhadap dampak sosial kejahatan. Jaksa Penuntut Umum harus menghubungkan tindakan terdakwa dengan dampak kemanusiaan secara eksplisit demi memperkuat keyakinan hakim di persidangan.[130]

Penilaian hakim pada kasus Bansos membuktikan bahwa pembuktian kesengajaan ganda dan penyertaan lebih mudah dijangkau saat konteks kejahatan memperberat kualifikasi moral perbuatan. Penegak hukum disarankan mengintegrasikan analisis konteks sosial-politik dan dampak kemanusiaan dalam surat dakwaan, guna memanfaatkan dimensi etika sebagai penguat pembuktian niat jahat sesuai tujuan pemidanaan integratif KUHP Baru.[131]

c. Analisis Penilaian Hakim Atas Pembuktian JPU Dalam Kasus DOM

Kasus DOM yang menjerat Jero Wacik memperlihatkan keberhasilan JPU membuktikan penyalahgunaan wewenang lewat kuitansi fiktif dan kesaksian staf yang terintimidasi. Hakim mengawali penilaian dengan menguji eksistensi kewenangan formal jabatan menteri. Majelis hakim

[130] *Ibid.*, hlm. 132.
[131] *Ibid.*, hlm. 135.

menegaskan bahwa wewenang diskresi (*freies ermessen*) dalam pengelolaan anggaran negara bukan diskresi tanpa batas.[132]

Keberhasilan penuntutan kasus DOM dipicu oleh struktur kejahatan yang terpusat dan kejelasan bukti yang menghubungkan perintah atasan dengan tindakan bawahan. Kasus DOM memiliki rantai komando yang terdokumentasi rapi. Jero Wacik terbukti memerintahkan jajaran bawahannya mengumpulkan dana taktis via pemotongan anggaran dan penyusunan SPPD fiktif.[133] Kondisi ini berbeda dari kasus LNG yang keputusannya bersifat kolegial dan tersebar.

Bukti kuitansi fiktif dan lembar SPPD palsu secara langsung menunjukkan niat menyembunyikan kejahatan.[134] Upaya menyembunyikan penyimpangan merupakan petunjuk kuat keberadaan *mens rea*, sebab pejabat yang beritikad baik tidak perlu memalsukan dokumen. Keterangan staf yang dipaksa memanipulasi laporan keuangan menyingkap keberadaan suasana ketakutan (*system of fear*) dalam birokrasi. Kendati staf bergerak di bawah kendali atasan, kesaksian mereka menguatkan bukti kesadaran penuh Jero Wacik atas sifat melawan hukum dari perbuatannya.[135]

Pengelolaan anggaran publik melalui diskresi wajib tunduk pada tujuan pemberian wewenang tersebut (*detournement de pouvoir*).[45] Dana Operasional Menteri yang dialokasikan bagi kegiatan representasi kedinasan

[132] *Ibid.,* hlm. 138.
[133] *Ibid.*, hlm. 180.
[134] *Ibid.*, hlm. 185.
[135] Lazuardi dan Deanova, "Unsur 'Menyalahgunakan Wewenang'", hlm. 165.

justru dialihkan untuk beban pribadi, seperti pembayaran kartu kredit keluarga dan perbaikan rumah pribadi.

Temuan ini mendukung kajian Budi Parmono mengenai kriteria penyalahgunaan wewenang, yang menempatkan pelanggaran asas kecermatan (*zorgvuldigheid*) dan kepatutan (*redelijkheid*) sebagai petunjuk kuat keberadaan *dolus*.[136] Praktik peradilan menunjukkan bahwa pelanggaran AAUPB wajib dibarengi bukti pengayaan tidak sah pada diri pelaku. Pengayaan tidak selalu berwujud transaksi rumit, namun dapat berupa penyalahgunaan dana negara demi gaya hidup pribadi.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan Jero Wacik masuk kategori *ghulul* (pengkhianatan atas amanah), yakni seorang pemangku kekuasaan (*mas'ul*) menyalahgunakan fasilitas negara demi syahwat pribadi.[137] Perbuatan ini melanggar prinsip amanah dan *mas'uliyyah*, yang dalam fiqih jinayah diancam sanksi *ta'zir* berat karena merusak kepercayaan publik pada negara.

Tabel 4. 5.

Analisis Unsur Penyalahgunaan Wewenang Menurut HAN dalam Kasus DOM

Kriteria Penyalahgunaan Wewenang (HAN)	Analisis Kasus (Fakta Hukum)	Status Pelanggaran
Penyalahgunaan Tujuan (*Detournement de Pouvoir*)	Dana Operasional Menteri (DOM) yang seharusnya digunakan untuk menunjang kegiatan operasional kedinasan dialihkan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga.	Terpenuhi (Sangat Nyata)

[136] Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, hlm. 47.
[137] *Ibid.*, hlm. 50.

Kriteria Penyalahgunaan Wewenang (HAN)	Analisis Kasus (Fakta Hukum)	Status Pelanggaran
Melampaui Wewenang (*Abus de Droit*)	Menteri bertindak di luar batas kewenangan diskresi yang diberikan berdasarkan regulasi keuangan negara, sehingga penggunaan kewenangan tidak lagi berada dalam koridor hukum administrasi yang sah.	Terpenuhi
Pelanggaran Asas Kecermatan	Tidak dilakukan verifikasi internal secara cermat dan jujur terhadap bukti pengeluaran, sehingga dokumen atau kuitansi fiktif tetap memperoleh pengesahan administratif.	Terpenuhi
Pelanggaran Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang	Kedudukan jabatan digunakan untuk mendorong atau memerintahkan bawahan menghimpun dana taktis di luar mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku.	Terpenuhi

Penyelarasan pelatihan hakim Tipikor dan hakim PTUN menjadi kebutuhan mendesak. Pemahaman komprehensif atas batas diskresi sah versus penyalahgunaan wewenang diperlukan untuk memisahkan keputusan bisnis buruk (*bad policy*) dari delik pidana (*criminal act*). Kolaborasi bersama ahli hukum administrasi negara dalam persidangan membantu hakim menilai keterpenuhan *detournement de pouvoir*.[138]

Penilaian hakim pada perkara Jero Wacik menegaskan bahwa pembuktian penyalahgunaan dana operasional wajib menelusuri kausalitas instruksi atasan hingga eksekusi lapangan. JPU diharapkan menyusun narasi dakwaan yang berfokus pada rantai perintah dan kesadaran kolektif birokrasi,

[138] *Ibid.*, hlm. 52.

agar sanksi pidana yang dijatuhkan mencerimnkan derajat kontribusi nyata setiap pelaku sesuai prinsip individualisasi pidana Pasal 21 KUHP Baru.[139]

d. Analisis Penilaian Hakim Atas Pembuktian JPU Dalam Kasus e-KTP

Penuntut umum dalam skandal e-KTP berhasil mengolah bukti elektronik dan rekam jejak arus dana internasional menjadi *circumstantial evidence* yang kokoh untuk mengjerat Setya Novanto. Majelis hakim menilai keberhasilan penuntutan sangat ditentukan oleh kesaksian kunci yang membongkar keterlibatan terdakwa dalam rapat gelap pengondisian pemenang tender. Penelusuran aliran dana internasional lewat perusahaan cangkang menjadi instrumen pembuktian mendasar.[140]

Penuntut umum sanggup menjerat aktor intelektual e-KTP karena berhasil membuktikan *invloed van het ambt* (pengaruh jabatan) untuk tujuan di luar kewenangan formal, berbalik dari kegagalan pada kasus LNG. Setya Novanto tidak memiliki wewenang eksekutif dalam pengadaan e-KTP, namun JPU berhasil membuktikan penggunaan pengaruh politiknya untuk mengintervensi anggaran dan pemenang proyek.[141] Bukti perjumpaan di Hotel Gran Melia serta rekaman perbincangan dengan pengusaha membuktikan peran aktif Novanto mengarahkan kebijakan publik demi keuntungan pribadi.

Penerimaan dana sebesar USD 7,4 juta melalui perusahaan cangkang di luar negeri mengukuhkan motif ekonomi di balik aksi intervensi

[139] *Ibid.*, hlm. 54.
[140] Pradipta dan Widjajanti, "Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi", hlm. 45.
[141] *Ibid.*

politiknya.[142] Skema transaksi yang rumit berbalik menjadi bumerang bagi terdakwa. Majelis hakim menilai kompleksitas penyembunyian aset sebagai bukti kuat kesadaran pelaku atas risiko hukum yang dihadapi. Kesaksian saksi mahkota beserta pejabat Kementerian Dalam Negeri secara konsisten membongkar peran Novanto mengatur pembagian *fee* proyek.[143] Konsistensi kesaksian ini membentuk fondasi bagi hakim untuk menyimpulkan keberadaan *gemeenschappelijke intentie*.

Kasus e-KTP membuktikan keandalan Teori Kesengajaan Ganda sebagai instrumen penjangkau aktor intelektual di luar fisik perbuatan. Dalam kerangka Teori Penyalahgunaan Kewenangan, kasus ini memperlihatkan bagaimana *invloed van het ambt* dimanfaatkan di luar fungsi formalnya.[144] Setya Novanto memanfaatkan posisi Ketua DPR untuk mengintervensi domain eksekutif, yang merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang paling ekstrem.

Hasil kajian ini memperluas penelitian IGM Nurdjana mengenai problematik sistem hukum pidana. Hambatan sistemik dapat diatasi lewat pembuktian forensik digital dan pelacakan aset transnasional. Kasus e-KTP menetapkan preseden bahwa aktor intelektual tidak dapat mengelak saat JPU berhasil menyusun narasi konspirasi secara komprehensif.

Dalam hukum pidana Islam, konsep *al-isytirak fi al-jarimah* (penyertaan pidana) menetapkan bahwa setiap pihak yang berkontribusi

[142] *Ibid*.
[143] *Ibid*.
[144] *Ibid*.

dalam kejahatan menanggung pertanggungjawaban sesuai kadar keterlibatannya.[145] Setya Novanto selaku penggerak utama menduduki posisi *al-jani al-asli* (pelaku utama) yang memikul pertanggungjawaban terbesar. Para fuqaha menegaskan bahwa sanksi *ta'zir* wajib diperberat bagi aktor intelektual yang memanfaatkan pengaruh kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan kejahatan.

Tabel 4. 6.

Analisis Keterpenuhan Unsur Turut Serta dalam Kasus e-KTP

Unsur Turut Serta	**Keterangan / Analisis Faktual**	**Status**
Melakukan (*Pleger*)	Terdakwa tidak melakukan secara langsung tindakan administratif maupun penandatanganan kontrak yang menjadi bagian dari pelaksanaan perbuatan pidana.	Tidak Terpenuhi
Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*)	Terdakwa diduga mengarahkan pejabat pelaksana melalui pengaruh jabatan atau kekuatan politik untuk menjalankan rangkaian perbuatan yang berkaitan dengan skema tindak pidana korupsi.	Terpenuhi
Turut Serta (*Medepleger*)	Terdapat kerja sama yang erat, sadar, dan saling mendukung antara terdakwa, pihak swasta, serta pejabat terkait dalam pengaturan mekanisme pembagian keuntungan (*fee*) yang melawan hukum.	Terpenuhi
Penganjur (*Uitlokker*)	Terdakwa menggunakan kewenangan, pengaruh, atau otoritas jabatan (*authority*) untuk mendorong atau menggerakkan pihak lain melakukan perbuatan pidana.	Terpenuhi

Dampak temuan ini menuntut peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum pada bidang *transnational asset tracing*. Koruptor kelas atas tidak menggunakan saluran transfer sederhana, melainkan memanfaatkan yurisdiksi asing demi menyembunyikan kekayaan hasil kejahatan.

[145] *Ibid.*

Keberhasilan melacak arus dana ke Singapura dan Amerika Serikat menjadi pijakan penting pengembangan kerja sama internasional.[146]

Penilaian hakim pada putusan Setya Novanto mengonfirmasi bahwa pembuktian kesengajaan ganda dalam korupsi terorganisir mewajibkan JPU mengolah bukti tidak langsung dan bukti elektronik secara cerdas. Kejaksaan wajib meningkatkan keahlian forensik digital serta analisis transnasional agar aktor intelektual di balik layar tidak luput dari jerat pidana, sejalan dengan status korupsi sebagai *extraordinary crime* dan spirit pemidanaan KUHP Baru.[147]

Penilaian majelis hakim atas pembuktian kesengajaan ganda pada empat perkara besar ini menegaskan bahwa *dolus duplex* merupakan realitas yuridis yang dapat diuji melalui rangkaian fakta hukum yang koheren. Keberhasilan penuntutan ditentukan oleh tiga faktor tiang: kemampuan JPU membangun kausalitas penyalahgunaan wewenang dengan motif ekonomi terselubung, ketersediaan bukti elektronik pembongkar *meeting of minds*, serta kepekaan hakim terhadap dampak kemanusiaan akibat korupsi. Penguatan pemahaman atas penyertaan fungsional dan batas wewenang administrasi akan menyiapkannya penegakan hukum Tipikor di Indonesia dalam menghadapi kompleksitas kejahatan modern demi menjaga martabat bangsa.

[146] *Ibid*.
[147] *Ibid*.

B. Temuan Tentang Penilaian Hakim Terhadap Pembuktian Yang Diajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terkait Dengan Kesengajaan Ganda Dalam Putusan Perkara Korupsi Menyalahgunakan Kewenangan Yang Dilakukan Dua Orang Atau Lebih

1. Temuan Tentang Pembuktian JPU Terkait dengan Kesengajaan Ganda dalam Putusan Perkara Korupsi Menyalahgunakan Kewenangan

a. Kekurangan Spesifikasi Rumusan Dakwaan dalam Menguraikan Unsur Penyalahgunaan Kewenangan

Formulasi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menunjukkan kelemahan mendasar sejak tahap awal perumusan. Penuntut umum kurang spesifik membedakan kualifikasi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dampaknya, konstruksi kesengajaan ganda menjadi kabur di persidangan meskipun bukti formal melimpah. Penuntut umum berfokus pada pembuktian kerugian keuangan negara serta formalitas perbuatan melawan hukum semata, tanpa mengaitkan penyimpangan prosedur birokrasi dengan intensi ganda terdakwa secara eksplisit.

b. Ketergantungan pada Pembuktian Objektif Tanpa Integrasi Niat Subjektif

Penuntut umum secara konsisten menghimpun bukti objektif berupa dokumen resmi, laporan audit kerugian negara, dan berkas penyimpangan prosedur birokrasi. Kelemahan terletak pada ketiadaan integrasi fakta fisik dengan pembuktian sikap batin subjektif para pelaku. Penuntut umum mengasumsikan keberadaan niat ganda muncul secara otomatis dari timbulnya kerugian negara faktual. Pembuktian sirkumstansial gagal

membangun kausalitas eksplisit antara penyalahgunaan wewenang dan kehendak subjektif terdakwa untuk meraih keuntungan ilegal.

c. Kegagalan Membuktikan Elemen Penerimaan Risiko dalam *Dolus duplex*

Konstruksi kesengajaan ganda menghendaki pembuktian akumulatif atas pengetahuan dan kehendak. Penuntut umum umumnya sukses membuktikan elemen pengetahuan (*weten*) bahwa tindakan terdakwa berpotensi merugikan keuangan negara. Penuntut umum secara konsisten gagal membuktikan elemen penerimaan risiko (*aanvaarden*) sebagai syarat mutlak *dolus duplex*. Kelemahan pembuktian dimanfaatkan tim penasihat hukum untuk mengalihkan kualifikasi *mens rea* terdakwa menjadi kelalaian berat (*culpa lata*) yang tidak memenuhi unsur pidana korupsi.

d. Kerumitan Membuktikan Kehendak Bersama dalam Skema Penyertaan

Perkara korupsi yang melibatkan multipihak menuntut pembuktian pertalian niat antar-pelaku secara individual. Penuntut umum mampu membuktikan kerja sama operasional dan kesamaan waktu pelaksanaan perbuatan di lapangan. Kesulitan utama muncul saat mengurai keberadaan *gemeinsame wille* yang mengikat para pelaku dalam kerangka penyertaan. Alat bukti yang dihadirkan berfokus pada kontribusi teknis semata tanpa sanggup membedah kesamaan niat ganda antar-individu untuk menyalahgunakan kewenangan secara bersama-sama.

.

2. Temuan Tentang Penilaian Hakim Terhadap Pembuktian JPU Terkait dengan Kesengajaan Ganda dalam Putusan Perkara Korupsi Menyalahgunakan Kewenangan

a. Penilaian Hakim Bertumpu pada Kualitas Narasi Kausalitas, Bukan Sekadar Kuantitas Alat Bukti

Majelis hakim tidak mendasarkan keyakinannya semata-mata pada jumlah alat bukti formal yang dihadirkan penuntut umum. Hakim mencermati kualitas koherensi narasi yang menghubungkan kewenangan formal, penyimpangan prosedur, dan tujuan pengayaan tidak sah. Pemenuhan asas *voldoende bewijs* wajib diimbangi dengan tumbuhnya keyakinan yudisial (*overtuiging*). Kelemahan narasi kausalitas membuat keyakinan hakim sulit terbentuk meskipun syarat minimal dua alat bukti telah terpenuhi.

b. Konsistensi Keterangan Saksi Kunci sebagai Fondasi Utama Penilaian Kesengajaan Ganda

Penilaian hakim terhadap kesengajaan ganda sangat bergantung pada konsistensi keterangan saksi kunci, terutama yang merekonstruksi proses pengambilan keputusan menyimpang. Dalam kasus e-KTP, keberhasilan JPU ditentukan kemampuan menghadirkan saksi konsisten mengungkap keterlibatan terdakwa dalam pertemuan rahasia. Sebaliknya, jika keterangan saksi saling bertentangan atau berubah akibat tekanan, hakim sulit mencapai keyakinan. Para hakim menegaskan prioritas utama sistem pembuktian adalah keterangan saksi, diikuti alat bukti surat dan pendapat ahli sebagai pelengkap.

c. Penggunaan Metode Induktif dalam Menyimpulkan Niat Batin dari Serangkaian Perbuatan Lahiriah

Dalam menafsirkan *dolus duplex*, hakim menggunakan metode induktif menyimpulkan niat batin pelaku dari serangkaian perbuatan lahiriah. Proses inferensi rentan interpretasi karena hakim membuat kesimpulan niat berdasarkan bukti sirkumstansial. Penilaian kesengajaan ganda tak terlepas dari pemeriksaan komprehensif seluruh alat bukti, terutama keterangan terdakwa, saksi, dan ahli. Hakim mencermati apakah ada *mens rea* dan *actus reus* dalam perbuatan yang dituju atau diinginkan terdakwa melebihi tujuan semula kewenangan diberikan.

d. Analisis Pola Perilaku Berulang sebagai Indikator Kesadaran dan Penerimaan Risiko

Hakim menilai kesengajaan ganda melalui identifikasi pola perilaku berulang mengindikasikan kesadaran pelaku akan risiko dan manfaat tindakannya. Dalam kasus DOM, penggunaan dana operasional berulang untuk kepentingan pribadi dengan pola pertanggungjawaban fiktif menunjukkan terdakwa tak hanya mengetahui penyimpangan tetapi sadar menerima risiko. Para hakim menegaskan penyimpangan prosedur signifikan, dilakukan berulang, dan menguntungkan diri sendiri menjadi indikator kuat penerimaan risiko *(aanvaarden)*. Sebaliknya, penyimpangan insidental tanpa pola cenderung dipersepsikan sebagai kelalaian administratif.

e. Fleksibilitas Interpretatif dalam Sistem Pembuktian Terbuka KUHAP Baru

Para hakim menyadari peralihan paradigma dari KUHAP lama ke UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru berimplikasi signifikan terhadap penilaian pembuktian. Pasal 183 KUHAP lama menekankan "keyakinan hakim" sebagai elemen terpisah, sedangkan Pasal 235 KUHAP baru menekankan "penilaian hakim" terhadap fakta dari alat bukti sah. Pergeseran ini mengindikasikan transisi menuju sistem pembuktian lebih terbuka dengan perluasan jenis alat bukti termasuk elektronik. Hakim memiliki fleksibilitas lebih besar menginterpretasikan bukti tidak langsung membangun konstruksi *mens rea,* namun fleksibilitas ini menuntut nalar hakim lebih cermat dan bertanggung jawab.

.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi nalar hukum hakim dalam menilai pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terkait tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Serta bertujuan untuk menilai dan mengkonstruksi nalar hukum hakim dalam menilai pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terkait dengan kesengajaan ganda dalam putusan perkara korupsi menyalahgunakan kewenangan, maka berdasarkan telaah komprehensif terhadap dokumen-dokumen putusan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penilaian hakim terhadap pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan dua orang atau lebih didasarkan pada pembuktian penyimpangan prosedur formal (*procedural deviation*) dan penyertaan (*deelneming*) sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP lama jo. Pasal 20 UU 1/2023 (KUHP baru) yang terbukti secara materiil melampaui formalitas administratif. Dalam penilaian pembuktian pada kasus LNG Karen, hakim menilai JPU berhasil membuktikan penyalahgunaan wewenang direksi secara kolektif yang mengabaikan mitigasi risiko bisnis dan melanggar prinsip *due diligence*; dalam Bansos Covid-19, hakim menilai adanya koordinasi kehendak horizontal-vertikal yang sistematis dalam pengadaan bantuan sosial secara terstruktur; dalam kasus korupsi DOM Jero Wacik, hakim menilai penyalahgunaan dana

operasional menteri didorong oleh penyalahgunaan kekuasaan diskresioner secara bersama-sama demi kepentingan personal; Sedangkan dalam e-KTP Setya Novanto, hakim menilai adanya permufakatan jahat sistematis trans-sektoral antara legislatif, eksekutif, dan swasta. Secara sistemis, hakim menilai kesepakatan diam-diam (*tacit agreement*) terbukti menggunakan alat bukti petunjuk (Pasal 188 KUHAP lama) yang selaras dengan konsep *syirkah al-ma'ashi* (persekutuan kemaksiatan) dalam Fiqh Jinayah, di mana sanksi *ta'zir* dijatuhkan secara kolektif-proporsional atas dasar kesepakatan jahat bersama.

2. Penilaian hakim terhadap pembuktian Jaksa Penuntut Umum tentang kesengajaan ganda dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan dua orang atau lebih merupakan penegasan terhadap eksistensi *mens rea* berlapis (*dolus duplex*), yaitu niat menyalahgunakan kewenangan jabatan (*dolus* pertama) dan niat memperkaya diri sendiri atau korporasi (*dolus* kedua). Berdasarkan Pasal 184 KUHAP lama, keterkaitan batin (*geistiges band*) antar pelaku dibuktikan melalui persesuaian petunjuk (*circumstantial evidence*) dan surat, yang selaras dengan doktrin kesalahan (*culpabilitas*) dalam Pasal 36 KUHP Baru (UU 1/2023). Penilaian hakim terhadap pembuktian kesengajaan ganda pada kasus LNG Karen, hakim menilai *dolus duplex* terbukti dari kesengajaan direksi menandatangani kontrak jangka panjang tanpa persetujuan RUPS guna menguntungkan pihak penjual; Dalam kasus Bansos Covid-19, hakim menilai adanya niat ganda berupa penunjukan vendor secara subyektif yang diiringi kesepakatan

penarikan *fee* per paket bantuan; dalam Korupsi DOM Jero Wacik, hakim menilai penyalahgunaan kekuasaan sengaja dilakukan untuk merekayasa pertanggungjawaban dana menteri demi kepentingan pribadi; Sedangkan kasus e-KTP Setya Novanto, hakim menilai kesengajaan ganda terwujud sejak perencanaan anggaran hingga pengondisian pemenang tender guna memperoleh keuntungan finansial masif. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, kesengajaan ganda ini berpadu dengan konsep *niyyah* dan *al-qashdu al-jina'i* (niat jahat) dalam *jarimah ta'zir* (*ghuluw* dan *risywah*), di mana pembuktian niat tersebut secara mutlak didasarkan pada indikator fisik tindakan (*qarinah*) yang tidak dapat dibantah dengan dalih diskresi birokrasi.

B. Implikasi Hasil Studi

1. Implikasi Paradigmatik

a. Pergeseran Paradigma Pembuktian Mens Rea: Hasil studi berimplikasi pada pergeseran paradigma pembuktian *mens rea* dari subjektif-internal menjadi objektif-eksternal melalui pembuktian *circumstantial evidence*. Pembuktian niat batin pelaku tidak lagi hanya bersandar pada pengakuan terdakwa, melainkan direkonstruksi dari rangkaian tindakan menyimpang dari prosedur administratif formal yang terjadi secara sistematis dan kolektif.

b. Penekanan pada Keadilan Substantif: Penelitian ini menegaskan pentingnya pergeseran fokus peradilan dari keadilan formal-prosedural menuju keadilan substantif. Hakim dituntut untuk melihat dampak sosial-ekonomi yang merugikan masyarakat luas akibat penyalahgunaan

wewenang, bukan sekadar melihat legalitas formal atau kecukupan dokumen administratif yang sering dijadikan tameng oleh para pelaku korupsi.

2. **Implikasi Teoritis**

 a. **Orisinalitas Topik dan Pendekatan:** Studi ini menawarkan orisinalitas tinggi melalui integrasi analisis hukum pidana positif (KUHP lama dan baru) dan Hukum Pidana Islam dalam mengkaji fenomena penyalahgunaan wewenang secara kolektif. Pendekatan multi-dimensi ini memberikan pisau analisis yang lebih tajam dalam memahami struktur tindak pidana korupsi kontemporer di Indonesia.

 b. **Analisis Perilaku Yudisial (*Judicial Behavior Analysis*):** Penelitian ini berimplikasi pada pengembangan teori perilaku yudisial, khususnya bagaimana nilai moral personal, sensitivitas keadilan, dan pemahaman progresif hakim memengaruhi interpretasi atas alat bukti. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan hakim bukan sekadar silogisme hukum mekanis, melainkan produk evaluasi nilai mendalam terhadap realitas kejahatan jabatan.

 c. **Pengembangan Teori Kesengajaan Ganda (*Dolus Duplex*):** Hasil studi memperkaya khazanah teoretis mengenai *dolus duplex* dalam korupsi penyalahgunaan wewenang. Teori ini diperluas dengan merumuskan bahwa pembuktian kesengajaan ganda memerlukan pemisahan metodologis yang tegas antara kesengajaan melakukan perbuatan

menyimpang (*dolus* administratif) dengan kesengajaan menghendaki tujuan memperkaya diri atau orang lain (*dolus* sanksi).

d. **Penguatan Teori Penyertaan (*Deelneming*) dalam Tipikor:** Penelitian ini menguatkan teori penyertaan dengan merumuskan model *kolektivitas kehendak* dalam korupsi birokrasi dan korporasi. Teori penyertaan diperbarui dengan menekankan bahwa kesepakatan diam-diam (*tacit agreement*) dan pembagian peran fungsional dalam struktur hierarki jabatan sudah cukup membuktikan adanya kehendak bersama (*geistiges band*) melakukan korupsi.

e. **Konsep Kesenjangan Ganda (*Double Gap*) dalam Penegakan Hukum:** Studi ini memformulasikan konsep *Double Gap* (kesenjangan ganda), yakni kesenjangan normatif antara regulasi dengan fakta persidangan, serta kesenjangan metodologis dalam membuktikan *mens rea* kolektif. Konsep ini menjadi alat analisis baru untuk mengevaluasi kegagalan pembuktian kasus korupsi akibat ketidakmampuan hukum menjangkau relasi kuasa implisit.

3. **Implikasi Praktis**

a. **Reformulasi Standar Pembuktian oleh JPU:** Secara praktis, studi ini berimplikasi pada pentingnya JPU merumuskan kembali standar operasional pembuktian perkara korupsi jabatan. JPU harus lebih fokus menyusun jalinan fakta berbasis *circumstantial evidence* dan menganalisis alur komunikasi non-verbal guna membuktikan kesengajaan ganda, tidak hanya bergantung pada bukti dokumen formal semata.

b. **Pedoman Penilaian Hakim:** Temuan ini berimplikasi langsung bagi Mahkamah Agung dalam menyusun pedoman baku penilaian pembuktian perkara korupsi yang melibatkan diskresi jabatan. Pedoman ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi hakim dalam membedakan antara risiko kebijakan (*business judgment rule*) dengan tindakan koruptif yang disengaja.

c. **Peningkatan Efektivitas Pemberantasan Korupsi:** Studi ini berkontribusi pada peningkatan efektivitas pemberantasan korupsi dengan menutup celah hukum yang sering digunakan koruptor intelektual. Dengan diterapkannya pembuktian kesengajaan ganda yang sistematis, penegak hukum dapat menjangkau aktor-aktor utama di balik layar yang menyembunyikan niat jahatnya di balik tameng kebijakan administratif.

C. Saran dan/atau Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas dan temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian, berikut adalah beberapa saran/rekomendasi yang ditujukan kepada berbagai pihak:

1. Kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Penyidik: Disarankan agar meningkatkan kapasitas metodologis dalam melacak pembuktian *mens rea* kolektif melalui pendekatan forensik digital dan analisis finansial. Penyidik dan JPU harus menyusun dakwaan yang menguraikan relasi mental (*geistiges band*) antar pelaku secara mendalam guna membuktikan kesengajaan ganda secara komprehensif sejak tahap penyidikan.

2. Majelis Hakim Tipikor: Diharapkan terus menerapkan pendekatan hukum progresif dalam menilai pembuktian perkara korupsi penyalahgunaan wewenang. Hakim harus berani menggali kebenaran materiil melampaui formalitas administratif, dengan menganalisis secara mendalam ada tidaknya itikad baik (*good faith*) pelaku untuk menguji batasan diskresi jabatan atau aturan penilaian bisnis.
3. Kepada Mahkamah Agung (MA): Direkomendasikan agar segera menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau pedoman yudisial khusus mengenai standar pembuktian *mens rea* berupa kesengajaan ganda (*dolus duplex*). Pedoman ini sangat krusial untuk menciptakan keseragaman putusan, menghindari disparitas hukum yang mencolok, dan memberikan pelindungan hukum terhadap diskresi birokrasi yang beritikad baik.
4. Kepada Lembaga Penegak Hukum (Kejaksaan/KPK): Perlu memperkuat sinergi kelembagaan dan membangun basis data yurisprudensi mengenai pola penyelesaian kasus korupsi korporasi dan birokrasi. Penguatan ini harus difokuskan pada standarisasi penanganan perkara yang melibatkan pelaku jamak (*deelneming*) agar proses penuntutan dapat berjalan lebih presisi, efisien, dan berdampak jera maksimal.
5. Kepada Legislator: Disarankan melakukan harmonisasi legislasi nasional, khususnya mengadopsi konsep pembuktian yang lebih fleksibel dalam revisi KUHAP masa depan, selaras dengan semangat pembaruan hukum dalam KUHP Baru (UU 1/2023). Legislator juga perlu merumuskan regulasi yang

lebih jelas mengenai batasan pertanggungjawaban pidana korporasi dan jabatan publik.

6. Kepada Akademisi dan Peneliti Hukum: Direkomendasikan untuk melakukan studi lanjutan yang lebih mendalam mengenai model pembuktian *mens rea* pada era digital, termasuk penggunaan kecerdasan buatan dalam korupsi birokrasi. Akademisi juga perlu terus mengembangkan kajian integratif antara hukum pidana positif dan hukum pidana islam untuk memperkaya khazanah keilmuan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Adji, Indriyanto Seno. 2009. *Korupsi Dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media.

al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 1987. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Jil.

Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Mahrus dan D.S.B. Yuherawan. 2013. *Delik-delik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

----------. 2021. *Delik-Delik Korupsi*. Jakarta: Kencana.

Alimina, Asrul. 2021. "Rekonstruksi Tuntutan Pidana Di Dalam Mewujudkan Putusan Yang Progresif". *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Al-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Amin, Masruhan. 2014. "Konsep keadilan dalam perspektif filsafat hukum Islam". *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Volume 4. Issue 2.

Ananda, Ayu Ika, dan Yopi Gupran. 2023. "Analisis Penyertaan (Deelneming) Dalam Tindak Pidana". *Jurnal Syariah Hukum Islam*. Volume 4. Issue 1.

Anggraeni, Yanathifal Salsabila, dan Handoyo Prasetyo. 2021. "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Konten untuk Keperluan Komersial pada Media Sosial Instagram". *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Volume 8. Issue 2.

An-Na'im, Abdullahi Ahmed. 1990. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse: Syracuse University Press.

Aprilianti, Fifi, dkk. 2024. "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial". *Karimah Tauhid*. Volume 3. Issue 1.

Aqli, Muhammad Nor, M. Riduan, dan R. Rizki. 2025. "Filsafat Hukum Islam". *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, Volume 3. Issue 2.

Arief, Barda Nawawi. 2018. *Pendekatan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Arief, M. Irsan. 2022. *Pertanggungjawaban Atas Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi, Perdata/Bisnis dan Pidana/Korupsi*. Jakarta: Mekar Cipta Lestari.

Arifin, Zainul, IL Maulida, dan RS Utami. 2025. "Kejahatan Korporasi pada BUMN dan Implikasi Pertanggungjawaban Direksi: Analisis Kasus Pengadaan LNG Pertamina". *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*. Volume 3. Issue 1.

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. 1975. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

----------. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Astuti, Puji Wiri. 2021. "Keberadaan Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik Dan Perluasan Pertanggungjawaban Pidana (Pasal 55 Dan 56 KUHP)".

Atmasasmita, Romli, dan Taufik Rachman. 2020. *Hukum Keuangan Negara dan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.

Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

----------. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

----------. 2021. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Struktural*. Jakarta: Kencana.

Audah, Abdul Qadir. 2007. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Terj. Tim Tsalis. Jilid I. Yogyakarta: Tsalis.

Baehaqi, Encep Saepudin. 2022. "Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana". *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*. Volume 3. Issue 1.

Bagaskoro, M. Rizal, dan Irda Nur Khumaeroh. 2024. "Determinan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang yang Dilakukan oleh Pejabat Publik". *Collegium Studiosum Journal*. Volume 7. Issue 1.

Bashori, Ahmad. 2020. *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*. Jakarta: Kencana.

BBC News Indonesia. 2016. “Jero Wacik Divonis 4 Tahun Penjara”. *BBC News Indonesia*, 10 Februari 2016.

Bentham, Jeremy. 1827. *Rationale of Judicial Evidence, Specially Applied to English Practice*. London: Hunt and Clarke.

Binaji, Sigit Herman. Wawancara oleh Sukardi. Yogyakarta, 16 Desember 2024.

Brahmana, M.H. H.S. 2012. “Teori Dan Hukum Pembuktian”. *PN-Lhoksukon.Go.Id*, 12 Desember 2012.

Bryandono, Benny. 2022. "Legalitas Penyadapan Oleh Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*. Volume 3. Issue 1.

Bulang, Tetty. 2019. "Penafsiran Tentang Perbuatan Melawan Hukum, Menyalahgunakan Kewenangan Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Putusan Nomor 99-PID.SUS/TPK/2014/PN.SBY". *Jurnal Physics*. Volume 3. Issue 1.

Chazawi, Adami. 2016. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

---------- 2018. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Media Nusa Creative.

Chodariyanto, Isnovim. 2017. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang (Studi Kasus Perkara Nomor: 134/PID.SUS-TPK/2014/PN.SMG)". *Tesis*. Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

CNN Indonesia. 2021. "The Role of Digital Forensics in Modern Trials". *CNN Indonesia*, 15 Oktober 2021.

Dahlan. 2020. "Prosecutors in Criminal Corruption Case (Study of Constitutional Court Decision Number 33/PUU-XIV/2016)". *IOSR Journal of Humanities and Social Science*. Volume 25. Issue 5.

Damanik, Pandi Halomoan. 2025. "Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh ASN (Studi Putusan Nomor: 265/Pid. Sus/2024/Pn Nnk)". *Jurnal Impresi Indonesia*. Volume 3. Issue 2.

Dewi, Trinikiningrum Maharani Sekar, dkk. 2024. "Pertanggungjawaban Masyarakat Penerima Manfaat Kerugian Negara Dampak Penyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 12. Issue 2.

Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama.

Effendi, Mansur, Muhammad Zeinudin, dan Misbahul Munir. 2021. "Konsep Penyertaan Tindak Pidana dan Penggelapan dengan Pemberatan Berdasarkan Interpretasi Hukum". *Adil: Jurnal Hukum*. Volume 12. Issue 2.

Erlina B, Melisa Safitri, dan Muhammad Arif Fadli Syahputra. 2023. "Tinjauan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum (Studi Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk)". *Maleo Law Journal*. Volume 7. Issue 1.

Erwinsyahbana, Tengku. 2018. "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Berakhir". *Lentera Hukum*. Volume 5. Issue 2.

Fachrina, Qorin, dkk. 2024. "Analisis Yuridis Dampak Bukti Tidak Langsung Terhadap Hak Terdakwa Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia". *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*. Volume 6. Issue 1.

Fatoni, Arif Widi. 2023. "Rekonstruksi Hukum Administrasi Pemerintahan Sebagai Upaya Pencegahan Praktik Korupsi Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Birokrasi Berbasis Nilai Keadilan Pancasila". *Disertasi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Fauzi, Ahmad, dan Ari Wijaya. 2017. "Konsep Dan Model Pengungkapan Korupsi Berbasis Masyarakat (Community Based Anticorruption)". *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Volume 5. Issue 2.

Ganitri, Nadhira Tasya, dkk. 2022. "Krisis Moral Praktik Korupsi Terhadap Sikap Altruisme Bangsa Pada Kasus Korupsi Dana Bansos Covid-19 Juliari Batubara". *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*. Volume 1. Issue 1.

Garnasih, Yenti. 2022. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Depok: Rajawali Pers.

Gaurifa, Sakti Berkat. 2023. "Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Secara Deelneming (Studi Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg)". *Jurnal Panah Hukum*. Volume 2. Issue 2.

Gunadi, Wawan. 2017. "Interpretasi Hukum Terhadap Unsur Menyalahgunakan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Lex Et Societatis*. Volume 5. Issue 1.

Gunawan, Indra. 2020. "Perbuatan Melawan Hukum Dan Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Kaidah*. Volume 19. Issue 2.

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Halim, HA, NI El-Hada, NW Adityarani, A Jalil, H Sholihah, dan US Firdausi. 2025. *Filsafat Hukum Dalam Islam*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.

Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.

----------. 2010. *Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

----------. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

----------. 2015. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

----------. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

----------. 2023. *Korupsi Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

----------. 2010. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hardiansyah, Muhammad Agus, dkk. 2023. "Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Korupsi Dana Bantuan Sosial Oleh Juliari Batubara Di Era Pandemi Covid-19". *Edusociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*. Volume 6. Issue 1.

Hartanto dan Zainal Arifin Widodo. 2020. "Analisis Pola Keuangan Sebagai Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Negara Hukum*. Volume 1. Issue 2.

Hasudungan, Christian, Tofik Yanuar Chandra, dkk. 2023. "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Turut Serta (Medeplegen) Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". *Jurnal Studi Hukum*. Volume 8. Issue 2.

Has, Muhammad Hasdin. 2015. "Kajian Filsafat Hukum Islam dalam Al-Quran". *Al-'Adl*, Volume 8. Issue 2.

Helmi, Muhammad. 2015. "Konsep keadilan dalam filsafat hukum dan filsafat hukum Islam". *Mazahib*, Volume 14. Issue 2.

Hendriana, Arif. Wawancara oleh Sukardi. Jakarta, 16 Desember 2024.

Herman, Muh. Ikrar Nusa Bhakti dan La Ode Muhamad Sulihin. 2023. "Analisis Hukum Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg)". *Yustitia*. Volume 17. Issue 2.

Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

----------. 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.

Hidayat, S., O.K. Haris, I. Alwi, dkk. 2023. "Penyalahgunaan Wewenang dalam Kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi". *Halu Oleo Legal Research*. Volume 5. Issue 1.

Hazewinkel-Suringa, D. 1996. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*. Alphen aan den Rijn: Tjeenk Willink

HR, Ridwan. 2009. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Huda, Chairul. 2015. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.

Indriati, Maria Farida, dkk. 2013. "Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan dan Penegakan Hukum di Indonesia". *Lex Crimen*. Volume 2. Issue 1.

Irawan, Hendri. 2020. "Alasan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Judex Factie Terhadap Kesalahan Penilaian Pembuktian Dan Pertimbangan Judex Juris Mengadili Sendiri Perkara Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 316 K/PID.SUS/2016)". *Jurnal Hukum*. Volume 8. Issue 316.

Irfan, Nurul. 2011. *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.

Irianto, Sulistyowati dan Setiawan Lukito. 2019. “Pembahasan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Kelompok (Grup) Berdasarkan Konsep Kesengajaan Bersama Yang Berlaku Di Indonesia”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 16. Issue 1.

Iskandar, Rudi. 2025. “Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Perkara Korupsi Dengan Kerugian Negara Dengan Nilai Kecil Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”. *Disertasi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Islaini, Seviola, Syarifuddin Kalo, dan Rafiqoh Lubis. 2013. “Eksistensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No.2762/Pid.B/2009/PN.Mdn, No.152/Pid.B/2011/PN.Kbj, dan No.10/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda)”. *Jurnal Mahupiki*. Volume 1. Issue 1.

Jauhari, M. 2020. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: PT. Liventurindo.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI. 2009. *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*. Jakarta.

Kodri, Umar. 2025. "Perspektif Batasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 37/Pid. Sus-TPK/2023/PN. Tjk)". Tesis. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2017. *Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

----------. 2018. *Laporan Investigasi Kasus Korupsi E-KTP*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kompas. 2025. “Kasus Korupsi LNG: Perberat Vonis Karen Agustiawan Jadi 13 Penjara”. *Kompas.com*, 3 Februari 2025.

Kompas.com. 2024. "Jero Wacik Divonis 8 Tahun Penjara". Diakses 10 April 2024. https://nasional.kompas.com/.

Kompas.id. 2024. "Vonis 12 Tahun Penjara bagi Mantan Mensos Juliari Batubara". Diakses 10 April 2024. https://www.kompas.id.

Kusumaningdyah, Nur. 2020. “Pertentangan Antara Diskresi Kebijakan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Volume 8. Issue 2.

Kulandina, Umbu Roy Cristian, Rambu Mila Maramba, dan Raymond Armando Letijawa. 2025. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Penyertaan (Deelneming)". *Jurnal Kemahiran Hukum*. Volume 1. Issue 1.

Kurniawan, H. 2018. "Konstruksi Penyertaan dalam Kasus Korupsi KTP-Elektronik". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Volume 25. Issue 3.

----------. 2020. "Pertentangan Antara Diskresi Kebijakan Dengan Penyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Volume 8. Issue 2.

Lamintang, P.A.F. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika.

Lase, SPO, dkk. 2025. "Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tipikor: (Studi Kasus: Kasus Korupsi E-Ktp Oleh Setya Novanto)". *Locus Journal of Academic Literature Review*. Volume 2. Issue 2.

Lazuardi, Revata Vappa dan Luthfie Arya Deanova. 2024. “Unsur ‘Menyalahgunakan Wewenang’ Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*. Volume 1. Issue 3.

Leliana, I., dkk. 2021. "Analisis Framing Model Robert Entman tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara di Kompas.com dan BBCIndonesia.com". *Cakrawala-Jurnal Humaniora*. Volume 21. Issue 2.

Loekman, Loebby. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya*. Jakarta: Datacom.

----------. 1990. *Hukum Pidana: Kumpulan Karangan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Loqman, Loebby. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Datacom.

Lubis, Alvan Rahfiansyah. 2025. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2025/PN PLG Tentang Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penerbitan Izin Usaha Perkebunan (Pendekatan Kasus Dan Perundang-Undangan)". *Jurnal Mimbar Ilmu Ekonomi*. Volume 2. Issue 12.

Lumenta, HS. 2025. "Pelanggaran Fiduciary Duty dalam Pengambilan Keputusan Strategis BUMN: Studi Kasus Pembelian Gas Alam Cair (LNG) oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Periode 2009-2014 Karen Agustiawan". Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Mahkamah Agung RI. 2020. "Putusan Peninjauan Kembali Nomor 32 PK/Pid.Sus/2020". *Direktori Putusan Mahkamah Agung*. Jakarta.

----------. 2025. "Putusan Kasasi Nomor 1076K/Pid.Sus/2025". *Direktori Putusan Mahkamah Agung*. Jakarta.

----------. 2014. "Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014". *Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta.

Mahmud, Gita dan Fence M. Wantu. 2025. "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (Vrijspraak) Pada Perkara Korupsi Penyalahgunaan Wewenang". *RechtJiva*. Volume 2. Issue 2.

Manan, Bagir. 2008. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia: Beberapa Catatan*. Yogyakarta: UII Press.

----------. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Marbun, S.F. 2012. *Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Yogyakarta: FH UII Press.

Marpaung, Leden. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2023. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.

Mas, Marwan. 2022. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Meilando, Alvito, M. Ismed, dan Bambang Basuki. 2025. "Kepastian Hukum Terhadap Diversi Dalam Tindak Pidana Penyertaan (Deelneming) Pada Tingkat Penuntutan". *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Volume 3. Issue 1.

Mertokusumo, Sudikno. 2018. *Hukum Acara Peradata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. 2020. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Arizona State University: SAGE Publications.

Minarno, Basuki Nur. 2007. "Pembuktian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Perspektif*. Volume 12. Issue 1.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Moleong, Lexy J. 2024. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muflihun, Ahmad, dan Ufran. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyertaan (Deelneming) Yang Tidak Memiliki Kualitas Pribadi Dalam Tindak Pidana Korupsi". *JESS (Journal of Education on Social Science)*. Volume 4. Issue 2.

Muhammad. 2024. "Teori Kemungkinan Dalam Pembuktian Kesengajaan Ganda". *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. Volume 3. Issue 2.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2017. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Muladi, dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.

Mulyadi, Lilik. 2017. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Djambatan.

Murtopo, Elik. Wawancara oleh Sukardi. Serang, 18 November 2024.

Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mustandar, M., H. Thalib, dan H. Baharuddin. 2021. "Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan". *Journal of Lex Generalis*. Volume 2. Issue 1.

Mustofa, Muhammad. 2021. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Kencana.

Muthahir, Abdul. 2021. "Penerapan Teori Deelneming Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana". *Jurnal Thengkyang*. Volume 3. Issue 2.

Nahariah, Fitri. 2024. "Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Dan Penyalahgunakan Wewenang". Tesis. Sleman: Universitas Islam Indonesia.

Ningsih, LD, dan S. Anwar. 2023. "Analisis Kasus Korupsi Proyek e-KTP dalam Putusan 130/Pid. Sus/TPK/2017/PN. Jkt. Pst terhadap Setya Novanto". *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*. Volume 1. Issue 4.

Nurdjana. 2009. "Problematik Sistem Hukum Pidana Dan Implikasinya Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi". *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Oetari, Adinda Anisa Putri Noor dan Ade Mahmud. 2023. "Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan". *Journal Riset Ilmu Hukum*. Volume 1. Issue 2.

Oktafianto, Wahyu Dwi, Kristiawanto, dkk. 2025. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Suap Oleh Hakim". *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Volume 3. Issue 1.

Oktafianto, Wahyu Dwi, Kristiawanto, dkk. 2025. "Pertanggungjawaban Pidana

Parmono, Budi. 2011. "Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". *Disertasi*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2021. "Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst". *Direktori Putusan PN Jakarta Pusat*. Jakarta.

Pompe, Jan. 1959. *Handboek van het Nederlandsche Strafrecht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.

Pradipta, Fahreza Shidqi, dan Erni Widjajanti. 2025. "Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi UU No 1 Tahun 2025". *Locus Journal of Academic Literature Review*. Volume 2. Issue 1.

Prasetiono, Yoyok, Zaenal Arifin, dan Kuat Sudarmanto. 2022. "Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal USM Law Review*. Volume 5. Issue 2.

Pratiwi, Sari. 2022. "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)". *Binamulia Hukum*. Volume 11. Issue 1.

Prayitno, A. 2017. "Analisis Yuridis Penyalahgunaan Dana Operasional Menteri dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Integritas KPK*. Volume 3. Issue 1.

Priyambodo, Ukar. Wawancara oleh Sukardi. Bandung, 17 Desember 2024.

Purba, Dina Ariyani, Mutiara Selaras Hartono, dkk. 2023. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Penerapan Ketentuan Pasal Penyertaan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mdn)". *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*. Volume 2. Issue 1.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Putra, MAA. 2021. "Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah yang Tidak Dapat Dipidana". *Jurnal Justisi*. Volume 4. Issue 2.

Putra, Moh Alfatah Alti. 2021. "Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Tidak Dapat Dipidana". *Justisi*. Volume 7. Issue 2.

Putri, Bella Kharisma, dan Aldri Frinaldi. 2023. "Korupsi Bentuk Dari Penyalahgunakan Wewenang Pejabat Di Indonesia". *Ahkam*. Volume 2. Issue 4.

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

----------. 2020. *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahmawati, D. 2022. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos di Masa Pandemi". *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*. Volume 5. Issue 1.

Ramdhani, Rizky, dan Rani Apriani. 2024. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Orang yang Turut Serta (Deelneming) Melakukan Tindak Pidana Merampas Kemerdekaan Orang Lain (Studi Kasus: Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Tjk)". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Volume 10. Issue 1.

Rauzi, Fathur. 2022. "The Futuristic Concept of Abuse of Authority in Criminal Acts of Corruption". *International Journal of Social Science and Human Research*. Volume 5. Issue 7.

Ravena, Dey, Hedi Wahyudi, dan Ade Mahmud. 2019. "The Judgment of Judge Against Intention in Determining Criminal Responsibility of Corruption's Perpetrators to Seek Material Truth". *Proceedings of the Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2018)*. Paris, France, 23-24 Oktober 2018.

Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. terj. J.E. Sahetapy. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Roxin, Claus. 2000. *Strafrecht Allgemeiner Teil: Grundlagen Und Theorie Der Strafrechtswissenschaft*. München: Beck Verlag.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht).

Republik Indonesia, Mahkamah Agung. Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2016.

Republik Indonesia, Mahkamah Agung. Putusan Nomor 1787 K/PID.Sus/2016.

Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.

Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan Nomor 36/PID/TPK/2016/PT.DKI.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6831.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Republik Indonesia. 2001. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150.

Republik Indonesia. 2025. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Riady, Johannes Agustinus dan Abdul Ficar Hadjar. 2024. "Penafsiran Hukum Hakim Yang Digunakan Dalam Memutus Perkara Korupsi Bansos Juliari Batubara". *Reformasi Hukum Trisakti*. Volume 6. Issue 1.

Roxin, Claus. 2000. *Strafrecht Allgemeiner Teil: Grundlagen Und Theorie Der Strafrechtswissenschaft*. München: Beck Verlag.

Sabiq, Sayyid. 2000. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Darul Fath.

----------. 2009. *Fikih Sunnah Terjemahan Abdurrahim Dan Masrukhin*. Jakarta: Cakrawala Publishing.

Saebani, Beni Ahmad. 2007. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sahlan, Mohammad. 2016. "Unsur Menyalahgunakan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi". *Jurnal Ius Quia Iustum*. Volume 23. Issue 2.

Saleh, Roeslan. 1983. *Beberapa Asas Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Samosir, Edward. Wawancara oleh Sukardi. Jakarta, 15 Desember 2024.

Santoso, Purwadi Joko. 2021. "Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunakan Wewenang". *Jurnal Juristic*. Volume 2. Issue 1.

Santriana dan Abdul Muthahir. 2022. "Penerapan Teori Deelneming Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana". *Jurnal Thengkyang*. Volume 6. Issue 1.

Sapardjaja, Komariah Emong. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.

Saragih, Yasmirah Mandasari, Wahyu Armanda, dan Ahmad Novaisal. 2023. "Juridical Study on Abuse of Authority in Corruption Crimes: Analysis of Law No. 19 of 2019 Concerning the Corruption Eradication Commission". *Journal of Progressive Law and Legal Studies*. Volume 1. Issue 2.

----------. 2020. "Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat". Disertasi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Seno Adji, Indriyanto. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media.

Setiawan, Iwan, dkk. 2024. "The Role of Islamic Bank MSME Financing for Job Creation in Indonesia". *Indonesian Journal of Economics and Management*. Volume 4. Issue 3.

Siallagan. 2015. "Kajian Terhadap Pembuktian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 12/Pid.SUS/TPK/2014/PTTK)". *Jurnal Hukum*. Volume 2. Issue 1.

Simons, Dionysius. 1937. *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Sitinjak, Dicky Wirawan, dan Ida Nadirah. 2023. "Upaya Penerapan Diversi Oleh Jaksa Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penuntutan (Studi Di Kejari Serdang Bedagai)". *Jurnal Doktrin Review*. Volume 2. Issue 2.

Sitompul. 2021. *Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudirman, Muhammad Anshori, Amiruddin, dan Lalu Parman. 2020. "Tindakan Maladministrasi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi". *Pagaruyuang Law Journal*. Volume 3. Issue 2.

Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sulistyowati, Shidarta, dan Irianto. 2021. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sunaryanto, Andi Faisal Bakti, dan Yunita Soleha. 2022. "Meme Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Juliari Batubara di Media Siber: Perspektif Meaning and Media". *Jurnal Desain*. Volume 9. Issue 3.

Sunaryo, Sidik. 2020. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Setara Press.

Suwito, Nur Putri Mulia. 2023. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Gratifikasi Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Riset Hukum Universitas Lancang Kuning*. Volume 3. Issue 1.

Syahputra, Muhammad Arif Fadli, dkk. 2022. “Tinjauan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum (Studi Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk)”. *Jurnal Hukum Das Sollen*. Volume 8. Issue 2.

Syamsuddin, Ahmad Rustan. 2020. “Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa”. *Jambura Law Review*. Volume 2. Issue 2.

----------. 2020. *Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa*. Makassar: Sinar Grafika.

Syamsuddin. 2020. "Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa". *Jalrev: Jambura Law Review*. Volume 2. Issue 2.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tamrin, Dahlan. 2007. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN-Malang Press.

Tanzil, Melinda dan Artika Dia Meisari. 2024. "Tinjuan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama Sama (Deelneming)". *Jalakotek: Journal of Accounting Law Communication and Technology*. Volume 2. Issue 2.

Tempo.co. 2024. "Kronologi Kasus E-KTP dari Awal hingga Vonis Setya Novanto". Diakses 10 April 2024. https://www.tempo.co.

Transparency International. 2023. *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International.

Usman, Suparman. 2015. *Filsafat Hukum Islam*. Serang: Laksita Indonesia.

Van Hamel, G.A. 1913. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht*. Haarlem: De Erven F. Bohn

Wahyuono, Firman Tri. 2022. "Analisis Penolakan Gugatan Ganti Kerugian dalam Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Juliari P. Batubara (Perspektif Teori Hukum Progresif)". *Lex Renaissance*. Volume 7. Issue 4.

Wibowo, Arif. 2024. "Penentuan Kriteria Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan)". *Jurnal Yuridis*. Volume 8. Issue 1.

Wijayanti, Astri. 2020. "Penilaian Hakim Terhadap Keterangan Saksi Korban Penyandang Retardasi Mental dalam Perkara Perkosaan". *Jurnal Pala*. Volume 1. Issue 1.

Wijayanto, BT, dan SD Andini. 2024. "Menguji Batas Business Judgement Rule: Studi Kasus Pengembangan Bisnis LNG PT Pertamina di Amerika Serikat". *Jurnal Syntax Admiration*. Volume 5. Issue 12.

Yu, Lingyun. 2009. "Judicial Review on Abuse of Power by Administrative Authority". *Frontiers of Law in China*. Volume 4.

Yuliani dan Dian Septiana Sari. 2015. “Kajian Yuridis Tentang Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”. *Jurnal Master Pembangunan Hukum*. Volume 1. Issue 1.

Yusuf, Muhammad, Kurniawati, dan Sri Ningsih. 2021. "Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 10. Issue 1.

Yusuf, Niken Yulian, Wati Kurniawati, dan Risky Sri Wahyu Ningsih. 2023. “Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan PN.Tipikor Samarinda NO.11/PID.SUSTPK/2016/PN.SMR)”. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*. Volume 2. Issue 1.

Zahrah, Muhammad Abu. 1958. *Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.

Zulfa, Eva Achjani. 2011. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

1. Nama	: SUKARDI
2. Pekerjaan	: PNS Dosen
3. Jenis kelamin	: Pria
4. Tempat tanggal lahir	: Lombok, 12 Desember 1976
5. Agama	: Islam
6. Alamat	: Jalan Tekam, Gang Jelutung Dalam No 62 L Pontianak, HP. 081257277190

B. PENDIDIKAN

1. SDN Senyiur Lombok, Lulus tahun 1987
2. MTS NW Senyiur Lombok, Lulus tahun 1990
3. SMAN I Keruak, Lulus tahun 1996
4. S1 FH Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Lulus tahun 2001
5. Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Lulus 2007
6. Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Angkatan 2022

C. KARYA TULIS

1. Buku Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama tahun 2012
2. Buku Peralihan HGB menjadi Hak Milik tahun 2013
3. Buku Pengetahuan Umum Hukum Pidana tahun 2014
4. Buku Kedudukan Hukum ABH perspektif UU Sistem Peradilan Pidana Anak tahun 2021
5. Penelitian Kompetitif Sejarah IAIN Pontianak tahun 2022

D. PENGALAMAN KERJA/ORGANISASI

1. Sekretaris TIMSEL KPU Se Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Barat Zona I tahun 2018

2. Ketua TIMSEL KPU Kota Pontianak tahun 2018
3. Sekretaris TIMSEL BAWASLU Kabupaten Kota se Kalimantan Barat tahun 2018 dan Sekretaris TIMSEL BAWASLU Wilayah 2 Kalimantan Barat Tahun 2023
4. Tim Seleksi KPU Kabupaten Kubu Raya dan KPU Kabupaten Sanggau Masa Jabatan 2023-2028
5. Anggota Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia Kalimantan Barat tahun 2021-2025
6. Sekretaris Komisi Hukum MUI Kota Pontianak 2018- Sekarang
7. Ketua Umum PW NWDI Kalimantan Barat tahun 2022-2026
8. Anggota Tim Sinergi Pepustakaan Digital Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022
9. Dewan Pengawas LBH Syariah Khatulistiwa Pontianak 2019- Sekarang
10. Dewan Pengawas Yayasan Ma'had Qur'an tahun 2022- Sekarang
11. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat IAIN Pontianak 2018-2022
12. Editor beberapa buku karya dosen Universitas Tanjung Pura Pontianak sejak tahun 2020-Sekarang
13. Sekretaris Panitia Penjaringan Bakal Calon Rektor IAIN Pontianak tahun 2018 dan tahun 2022
14. Kabid PTKP HMI Komisariat Fakultas Hukum UGM tahun 1997
15. Kabid PTKP HMI Cabang Bulak Sumur Sleman Jogjakarta Tahun 1998
16. Wakil Ketua Umum KAHMI Kota Pontianak 2018-2022
17. Wakil Katib PWNU Kalimantan Barat 2022-2027

Demikian Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, Agustus 2026

SUKARDI